

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ITSBAT NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH
(Studi Kasus Perkara Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg)**

TESIS

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga

Program Studi: Hukum Keluarga



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ITSBAT NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH
(Studi Kasus Perkara Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg)**

TESIS

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga

Program Studi: Hukum Keluarga

Oleh:

Tuti Alawiyah

NIM. 1505312

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK
Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Nikah
di Pengadilan Agama Gunung Sugih
(Studi Kasus Perkara Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg)
OLEH
Tuti Alawiyah

Adanya peraturan yang mengharuskan agar suatu perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kegunaannya adalah agar sebuah lembaga perkawinan mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam. Itsbat nikah menjadi upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang dilakukan dari perkawinan. Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga akan mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinannya.

Ada dua permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis pertimbangan hakim atas putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg. dan apa akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Data dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dokumentasi dan Teknik analisa data menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa dalam perkara ini istri sebagai pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah *contentious* ke Pengadilan Agama Gunung Sugih dijadikan sebagai Pemohon dan 6 orang anaknya sebagai Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV Termohon V dan Termohon VI. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg bahwa majelis hakim menggabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan suaminya yang tercatat hanya perlu pembaruan secara administrasi, Sedangkan memberikan kepastian hukum kepada anak-anak Pemohon khususnya yang belum bekerja dan mandiri untuk mendapatkan hak tanggungan dari pencairan tabungan pensiun pada PT. TASPEN Persero. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg adalah bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon adalah sah sebagai suami istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak yang sah secara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Akta nikah tersebut dapat dipergunakan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pencairan dana P.T Taspem sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon.

ABSTRACT
Analysis of Judge's Decision Regarding Itsbat Marriage
at the Gunung Sugih Religious Court
(Case Study Case Number 0255 / Pdt.G / 2016 / PA.Gsg)
BY
Tuti Alawiyah

There are regulations that require that a marriage is recorded according to the applicable laws and regulations a marriage agency has a very important and strategic place in Islamic society. Itsbat marriage is an effort to protect women and children from marriage. Islamic Law in Compilation of Islamic Law opens the opportunity for them to submit a request for itsbat nikah (determination of marriage) to the Religious Court so that it will have legal force in their marriage.

There are two problems in this research, namely how to analyze judges' consideration of the decision Number: 0255 / Pdt.G / 2016 / PA.Gsg. and what are the legal consequences of the Gunung Sugih Religious Court's decision Number: 0255 / Pdt.G / 2016 / PA.Gsg.

The method used in this research is library research. The data in this study secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Documentation data collection and data analysis techniques using qualitative methods.

The results of the study can be stated that in this case the wife as the party submitting contentious marriage application to the Gunung Sugih Religious Court was made as the Petitioner and her 6 children were Respondent I, Respondent II, Respondent III, Respondent IV Respondent V and Respondent VI. Judge's consideration in the Mount Sugih Religious Court Decision Number 0255 / Pdt.G / 2016 / PA.Gsg that the panel of judges confuse it on the grounds that it fulfills a sense of justice and legal certainty for the marriage of the applicant and her husband who is recorded only needs administrative reform, while providing legal certainty to the Petitioners' children especially those who have not worked and are independent to get the right of dependents from the withdrawal of retirement savings at PT. TASPEN Persero. The legal consequences of the Mount Sugih Religious Court Decision Number: 0255 / Pdt.G / 2016 / PA.Gsg is that between the Petitioner and the late Applicant's husband is valid as husband and wife, and the children born from the marriage are legally legitimate children positive prevailing in Indonesia. The marriage certificate can be used as a condition for submitting a request for the disbursement of Taspen P.T funds as desired by the Petitioner.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tuti Alawiyah
NIM : 1505312
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, Mei 2019

Yang menyatakan



Tuti Alawiyah
NIM 1505312



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 13.A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website <http://www.metroains.ac.id>
 email : pps@ainmetro.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS


Nama Mahasiswa : Tuti Alawiyah
 NIM : 1505312
 Program Studi : Hukum Keluarga

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Hj. Tobibatussandah, M.Ag</u> Pembimbing I		(31 Juli 2019)
<u>Dr. Suhairi, S.Ag, M.H.</u> Pembimbing II		(31 Juli 2019)

Mengetahui

Pk. Ketua Program Studi Hukum Keluarga




 Dr. Edi Susilo, M.H.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15.A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website <http://www.metroainiv.ac.id>;
 email : ppscainmetro.ac.id

PENGESAHAN

TESIS dengan judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH (Studi Kasus Perkara Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg) yang ditulis oleh TUTI ALAWIYAH dengan NIM 1505312, Program Studi : Hukum Keluarga telah diujikan dalam Sidang *Ujian Tesis/Munaqasah* pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada hari/tanggal : Rabu 31 Juli 2019.

TIM PENGUJI

Husnul Fatazib, Ph. D
 Penguji I

(.....)

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
 Penguji II

(.....)

Dr. Suhairi, S.Ag, M.H.
 Penguji III

(.....)

Mengetahui,
 Direktur PPS IAIN Metro,

 Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
 NIP. 19701020 199803 2 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Arab dan Huruf Latin¹

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan		ط	t
ب	B		ظ	z
ت	T		ع	'
ث	Š		غ	g
ج	J		ف	f
ح	Ĥ		ق	q
خ	Kh		ك	k
د	D		ل	l
ذ	Ž		م	m
ر	R		ن	n
ز	Z		و	w
س	S		ه	h
ش	Sy		ء	'
ص	Š		ي	y
ض	Ḍ			

2. Maddah atau Vokal Panjang²

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
اَ اِ اِي	Â
يِ	Î
وُ	Û
اي	Ai
او	Au

¹ Panitia Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis*, (Program Pascasarjana IAIN Metro : Metro, 2016), h.14

² *Ibid*, Panitia Penyusunan, *Pedoman Penulisan Tesis*, h. 14

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas karunia dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH (Studi Kasus Perkara Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg)". Shalawat dan salam senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi kita dan sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan bagi semua umat manusia. Adapun tesis ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang setulus dan sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah berperan dalam studi dan proses penyusunan Tesis ini, khususnya kepada Yth :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Metro, sekaligus sebagai dosen pembimbing I dalam penelitian ini.
3. Dr. Edi Susilo, M.H.I. selaku Plt. Kaprodi Hukum Keluarga PPs IAIN Metro.
4. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing II yang banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan tesis selama bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro atas bimbingan selama penulis menimba ilmu.

6. Kepala Bagian Tata Usaha dan Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah memberikan kemudahan administrative.
7. Orang tuaku, ayah Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, S.H. dan Ibundaku tercinta Hj. Mardiyah yang tulus mendoakan, mendukung untuk keberhasilanku, dan selalu memotivasiku sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
8. Adikku tercinta Novi Irmayani, S.Kep., Ners dan Ahmad Hasyimi, S.Kom yang telah berbagi tawa candanya disela-sela kesentukanku.
9. Teman-temanku seperjuangan angkatan 2015 Prodi Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, terima kasih untuk kebersamaannya dan semangat selama menempuh studi, semoga semuanya akan membawa manfaat untuk kita semua.
10. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini. Penulisan berharap Tesis ini, semoga dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga.

Kepada mereka semua Penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah memberikan balasan yang mulia dari sisi-Nya.

Metro, Mei 2019
Penulis

Tuti Alavivah
NIM 1505312

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN ITSBAT NIKAH	29
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	29
1. Pengertian Perkawinan.....	29
2. Tujuan Perkawinan	30
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	31
4. Hukum Perkawinan.....	35
5. Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia.....	38

B. Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah.....	40
1. Pengertian Itsba Nikah.....	40
2. Ketentuan Itsbat Nikah	44
3. Prosedur Itsbat Nikah di Pengadilan Agama	47
4. Dampak Itsbat Nikah	50
BAB III DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH DAN	
DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg.....	52
A. Deskripsi Pengadilan Agama Gunung Sugih.....	52
1. Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih	52
2. Wewenang/Kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih	54
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih	57
B. Deskripsi Putusan Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg	59
1. Permohonan Itsbat Nikah Perkara Nomor	
0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg	59
2. Proses Penyelesaian Perkara Nomor	
0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg	62
C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor	
0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg	63
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
GUNUNG SUGIH.....	75
A. Analisis terhadap pertimbangan hakim atas Putusan Nomor	
0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg.....	75
1. Pihak-Pihak dalam Perkara	75
2. Prosedur Administrasi Permohonan Isbat Nikah	75
3. Proses Persidangan	77
4. Format Penetapan	81

5. Analisis pertimbangan hakim atas putusan Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg	84
B. Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg	99
BAB V PENUTUP.....	103
A. KESIMPULAN	103
B. SARAN.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).³ Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁴ Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.

Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah

³ Alimuddin, *Legal Solution : Cara Cerdas Memahami Hukum*, (Lampung : Penerbit LIMAS Institute, 2014), h. 45.

⁴ Lawrence Friedman, "*American Law*", (London: W.W. Norton & Company, 1984), h. 6.

iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).⁵ Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat.⁶ Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami

⁵ *Ibid*, h. 7.

⁶ Alimuddin,.... *Loc.Cit*, h. 60.

sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.

Oleh sebab itu, pembaruan hukum diperlukan dalam rangka mengakomodir kepastian hukum tersebut. Peran lembaga peradilan dalam melakukan pembaruan hukum adalah sebuah keniscayaan tanpa terkecuali lembaga peradilan agama (selanjutnya disingkat; PA).

Salah satu kewenangan PA ialah mengesahkan pernikahan (*istbat al-nikah*).⁷ Titik tolak munculnya kewenangan tersebut karena maraknya pernikahan atau perkawinan liar di tengah-tengah masyarakat, seperti perkawinan tidak tercatat atau perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan.

Fenomena perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan masih banyak terjadi di kalangan masyarakat kita, baik yang dilakukan oleh masyarakat biasa maupun figur-figur yang dikenal publik. Isu-isu seputar perkawinan sirri masih menjadi bahan perbincangan banyak pihak, apalagi jika praktik tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memang dikenal luas oleh masyarakat. Yang terbaru dan paling menyita perhatian adalah kasus perkawinan sirri antara Machicha Muchtar dan Moerdiono. Kasus ini bahkan sampai melibatkan Mahkamah Konstitusi, karena pihak Machicha Muchtar mengajukan *Judicial Review* terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi bahkan mengabulkan permohonan Machicha

⁷ Lihat penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dengan melakukan amandemen terhadap pasal tersebut sehingga bunyi pasalnya menjadi berubah dan menguntungkan pelaku perkawinan sirri.⁸

Pada hakikatnya perkawinan sirri dari perspektif agama adalah sah, jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun demi menjaga ketertiban, negara berhak mengatur masalah perkawinan, sehingga perkawinan hendaknya dicatatkan pada Petugas Pencatat Perkawinan (bagi orang Islam). Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁹ Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Bab II, pasal 2 dan 3, masalah pencatatan perkawinan dijelaskan kembali.¹⁰

Bagi pihak yang tidak mencatatkan perkawinannya, secara hukum negara perkawinannya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya jika sesuatu yang buruk menimpa perkawinannya, seperti suami tidak mau mengakui adanya perkawinan, atau suami tidak mau bertanggung jawab terhadap hak-hak istri atau anaknya (hak keperdataan), maka negara tidak akan melindungi hak-hak mereka. Pada kasus seperti ini pihak yang banyak mendapatkan kerugian adalah perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Di antara hak-hak perempuan dan anak-anak yang tidak bisa dituntut adalah hak waris, nafkah dan perwalian.¹¹

⁸Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar kawin mempunyai akibat hukum dengan ayah biologisnya, tidak lagi hanya dengan keluarga ibu.

⁹ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Surabaya: Pustaka Tintamas, t.t), h. 8.

¹⁰ Pasal 2 dan 3 masing-masing terdiri dari 3 ayat.

¹¹ Alimuddin, *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung : CV.Nuansa Aulia, 2014), h. 23, 67.

Perlunya pencatatan perkawinan juga ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1, 2 dan 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang intinya, bahwa instansi pelaksana yang memiliki kewenangan dalam memperoleh data-data mengenai peristiwa kependudukan, peristiwa penting yang dialami penduduk termasuk di dalamnya adalah Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, khususnya bagi penduduk yang beragama Islam.

Pentingnya pencatatan nikah tidak sekedar pernyataan bahwa perkawinan telah sah di mata hukum negara, akan tetapi keberadaannya akan berimplikasi pada status anak, istri dan harta selama perkawinan. Bagi perkawinan yang belum dicatatkan atau tercatat di KUA, maka untuk menghindari dampak negatifnya yaitu dengan menempuh solusi hukum atas perkawinannya yaitu mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*isbat al-nikah*) ke Pengadilan Agama pada wilayah di mana mereka bertempat tinggal atau tempat di mana mereka melangsungkan perkawinan. Hal ini selain bertujuan agar perkawinannya diakui negara, juga agar perkawinannya memiliki kepastian hukum.

Secara yuridis, permohonan isbat nikah mestinya diajukan oleh pasangan yang perkawinannya dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo.UU No.3 Tahun 2006 jo.UU No. 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan

adalah mengeluarkan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 dan dijalankan menurut peraturan lain.¹²

Akan tetapi, realitanya banyak perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 namun permohonan isbat nikahnya diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Andi Syamsu Alam (mantan, bukan Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung) berkaitan dengan isbat nikah bahwasannya tidak ada isbat nikah setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 kecuali perkawinan itu dilangsungkan sebelum UU tersebut lahir. Namun ketentuan tersebut bisa dikecualikan karena alasan-alasan tertentu seperti tercantum dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun demikian beliau tidak menganalisa permasalahan tersebut dari sisi pertimbangan hukumnya.¹³

Adanya perkara permohonan isbat nikah yang diterima dan dikabulkan mengindikasikan bahwa seolah-olah timbul kontradiksi antara aturan legal formal dan kenyataan empiris. Undang-undang tersebut (UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009) adalah hukum formil dan landasan yuridis yang berlaku di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan setiap kasus yang dihadapkan padanya, Pengadilan Agama semestinya berpegang pada Undang-undang tersebut. Namun demikian Pengadilan Agama (hakim) justru berpegang pada ketentuan yang terdapat pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan pasal 7 ayat 3

¹² Lihat Penjelasan pasal 49 (2) UU No.7 Tahun 1989 (tidak diubah dalam UU No. 3 tahun 2006).

¹³ Andi Syamsu Alam dalam *"Isbat Nikah Masih Jadi Masalah,"* dikutip dari www.hukumonline.com/baca/ho117737/itsbat-nikah-masih-jadi-masalah, diakses 30 Mei 2013.

menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974, inilah yang membuka peluang bagi hakim/Pengadilan Agama untuk menerima dan memeriksa permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974. Padahal dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Undang-undang lebih tinggi dibandingkan dengan Instruksi Presiden. Artinya bahwa peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Perlu diketahui bahwa KHI ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Oleh karena itu, putusan atau penetapan majelis hakim yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah yang terjadi setelah tahun 1974, bisa dikatakan sebagai penyimpangan terhadap undang-undang, kecuali hakim memang memiliki pertimbangan lain menurut ijtihadnya sendiri.

Istilah isbat nikah perubahan nama yang akan dibahas dalam tesis ini muncul kepermukaan adalah berawal dari lahirnya Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg. Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena majelis hakim dalam perkara tersebut membuat hukum baru, sebab sebagaimana ditentukan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama¹⁴ dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, alasan isbat nikah telah ditentukan secara limitatif dan tidak ada alasan Isbat Nikah karena adanya perubahan nama setelah pencatatan nikah. Meskipun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 pasal 34 memberi peluang untuk Perbaikan penulisan nama, namun dalam hal perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, namun dalam hal ini penetapan Pengadilan yang dimaksud bukanlah penatapan isbat nikah sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg adalah salah satu dari ijtihad hakim dalam upaya pembaruan hukum keluarga Islam. Sekelumit putusan tersebut selain mengesahkan perkawinan Pemohon, tersimpan pembaruan hukum keluarga dari aspek administrasi kependudukan. Pemohon mendalilkan bahwa terjadi kesalahan penulisan namanya dalam buku nikah dan akta kelahiran, dampak hukumnya Pemohon tidak dapat mencairkan uang pensiunan sang suami. Upaya hukum yang ditempuh melalui pengesahan nikah sekaligus perubahan nama yang sesuai dengan kartu tanda penduduk Pemohon.

Putusan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan pertimbangan bahwa perkara pengesahan nikah tidak hanya mengacu pada sah atau tidaknya sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian setelah disahkan oleh PA selanjutnya dicatat pada KUA tempat dimana Pemohon melangsungkan perkawinan untuk menerima akta

¹⁴ Undang-Undang ini telah dua kali diubah, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam kedua perubahan tersebut kewenangan terkait isbat nikah tidak mengalami perubahan.

nikah, lebih jauh dari itu bahwa Majelis Hakim dalam putusannya juga memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon tentang perubahan nama tersebut.

Hal itu sejalan dengan teori interdisipliner berarti kerja sama antar satu ilmu dengan ilmu yang lain sehingga menjadi satu ilmu baru dengan metode baru, yang dikemukakan oleh Khoiruddin Nasution.¹⁵ Mengkaji hukum keluarga khususnya pengesahan nikah tidak dapat dipandang dari aspek hukum Islam semata, namun pengkajian itu harus mengakomodir aspek hukum lainnya atau disiplin ilmu yang relevan, salah satunya ialah hukum administrasi negara. Putusan PA Gunung Sugih Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg tersebut mempertimbangan dua aspek keilmuan yang relevan dengan pokok perkara, yaitu ilmu hukum Islam dan ilmu hukum administrasi negara.

Putusan tersebut menurut penulis unik dan berani serta menantang untuk diteliti karenanya penulis berketetapan hati untuk meneliti, menelaah dan mengkaji apa sesungguhnya pertimbangan hukum hakim sehingga membuat terobosan hukum materiil baru dengan mengabulkan permohonan isbat nikah perubahan nama seperti itu.

Penelitian yang berjudul: “ Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih (studi kasus perkara Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg)” masih relevan untuk dibahas dan dianalisis dalam sebuah Tesis.

¹⁵ Khoiruddin Nasution, “*Mengkaji Hukum Keluarga melalui Pendekatan Interdisipliner*,” makalah dalam Jurnal Varia Peradilan (PP IKAHI, Mahkamah Agung RI : Maret 2016) h. 78

B. Fokus Masalah Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain :

- a. Masih adanya perubahan nama setelah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri;
- b. Dampak hukum setelah adanya perubahan nama pada pencatatan pernikahan dan dokumen kependudukan;

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti.¹⁶ Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, untuk lebih mempertajam dan mempermudah analisa serta kajian selanjutnya, peneliti memberikan pembatasan masalah dalam penelitian ini pada pokok Isbat nikah dan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 23

1. Bagaimana pertimbangan hakim atas putusan Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg ?
2. Apa akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg tentang itsbat nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg
2. Untuk akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg tentang itsbat nikah.

D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini akan bermanfaat dan signifikan bagi khazanah pengetahuan ilmu hukum keluarga Islam di Indonesia dengan rumusan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan untuk memberi kontribusi ilmiah bagi dunia akademik dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya bagi Program Studi Hukum Keluarga IAIN Metro, berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama di bidang perkawinan dalam menangani perkara permohonan isbat nikah.
2. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan bagi lembaga peradilan agama menyangkut bagaimana variasi pertimbangan hukum Pengadilan

Agama (hakim) dalam menyelesaikan kasus atau perkara permohonan isbat nikah yang diajukan kepadanya.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian dengan judul “*Analisis Putusan Hakim tentang Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih (studi kasus perkara Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg)*” adalah penelitian yang orisinal, belum pernah diteliti sebelumnya, namun demikian ada beberapa penelitian yang relevan dengan tema tersebut dan bisa menjadi referensi bagi peneliti dalam menganalisa aspek pertimbangan hukumnya.

“*Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014*”, Tesis Nuril Farida Maratus dari PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015, menyoroti masalah pengesahan perkara isbat nikah yang diteliti selama setahun (2013-2014) dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Alasan dilakukan isbat nikah beragam dan kebanyakan alasan tersebut karena belum memiliki buku nikah, waktu pernikahan itu masih ada yang dilaksanakan setelah tahun 1974. Walaupun pelaksanaan pernikahan sesuai syariat Islam, namun majelis hakim tidak serta merta mengabulkan permohonan isbat nikah.¹⁷

“*Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan*”, Tesis Syamsul Bahri, PPs IAIN Sumatera Utara tahun 2012, yang menyoroti tentang pencatatan perkawinan di Kecamatan Medan Labuhan Kota

¹⁷Nuril Farida Maratus “*Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014*”, Tesis PPs. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, dalam situs <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17436>, diakses pada 12 Oktober 2015.

Medan, sebagai bentuk penelitian lapangan, masalah yang diteliti adalah intensitas pencatatan perkawinan. Tulisannya juga menyoroti akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan statusnya tidak sah di mata hukum negara dan anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta baik anak maupun ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Karena itu adanya isbat nikah terhadap perkawinan di bawah tangan sekedar menyatakan sahnya suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah diisbatkan, perkawinannya memiliki kepastian hukum.¹⁸

Patly Parakasi dalam Tesisnya yang berjudul “*Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan No. 06/Pdt.P/2008/PA.Jr)*,” menyoroti masalah bagaimana PA dalam menyelesaikan perkara isbat nikah istri poligami dan sikap hakim dalam pertimbangan hukumnya di satu sisi untuk menghindari penyelundupan hukum karena laki-laki akan cenderung melakukan poligami liar dan di sisi lain sebagai jalan keluar bagi kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Kemudian beliau juga menyatakan apakah ijin istri terdahulu sebagai suatu keharusan dan bagaimana jika istri tersebut tidak memberikan persetujuan. Konteks pengesahan nikah tidak hanya melegalkan sebuah perkawinan yang sah menurut syariat Islam, namun lebih dari itu pengesahan perkawinan harus dilihat dari aspek filosofis dan sosiologis.¹⁹

¹⁸Samsul Bahri, *Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan*, Tesis PPs IAIN Sumatera Utara 2012, dalam situs <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/1498>, diakses pada 7 April 2017.

¹⁹Patly Parakasi, *Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan No. 06/Pdt.P/2008/PA.Jr)*, Tesis Prodi Magister Kenotariatan PPs

Syafitri Yanti dalam Tesisnya yang berjudul “*Itsbat Nikah dan Kaitannya Dengan Status Anak yang Lahir Sebelum Perkawinan Disahkan (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Medan)*”,²⁰ menyoroti pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan poligami dengan melihat dari aspek yuridis bahwasannya isbat nikah dalam perkawinan poligami semestinya tidak dikabulkan karena hal tersebut melanggar undang-undang, terutama jika pihak istri yang sah tidak memberikan ijin. Namun demikian hakim juga harus mempertimbangkan aspek keadilan terutama terhadap status dan kedudukan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Menurutnya, isbat nikah terhadap perkawinan poligami adalah sah menurut UUP dan hukum islam, hanya saja terjadi pelanggaran hukum di awal pernikahan karena tidak mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Kemudian Yanti juga menyimpulkan dalam Tesis yang dikeluarkan oleh PPs Universitas Sumatera Utara pada tahun 2011 itu, bahwa perkawinan poligami yang telah diisbatkan memiliki akibat hukum terhadap status anak dan kedudukan istri. Keduanya memiliki hak-hak sebagaimana kedudukan anak dan istri dalam perkawinan yang sah menurut negara.

F. Kerangka Teori

Penelitian tesis ini menggunakan dua teori sebagai pisau analisis, yaitu teori putusan hakim dan teori maqashid as-syari’ah.

Universitas Diponegoro Semarang 2009, dalam situs <http://eprints.undip.ac.id/18678/> diakses pada 4 Agustus 2010.

²⁰ Syafitri Yanti, “*Itsbat Nikah dan Kaitannya Dengan Status Anak yang Lahir Sebelum Perkawinan Disahkan (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Medan)*”, Tesis PPs Universitas Sumatera Utara 2011, dalam situs <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/29425>, diakses pada 12 Oktober 2011.

Teori pertimbangan dalam putusan hakim harus dipahami bahwa pertimbangan hakim atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Putusan adalah hasil dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk mengakhiri atau memutuskan suatu perkara yang bersengketa.²¹ Setelah hakim memeriksa gelar perkara dengan sebenar-benarnya, dan dinyatakan selesai, maka jatuhlah putusan hakim.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan.²² Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif, serta mengandung adanya kepastian hukum.

Memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum (kepastian hukum) dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²³ Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut

²¹ Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 175.

²² Lihat Pasal 164 HIR

²³ Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.²⁴

Dasar hukum yang terdapat pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama terdiri dari Peraturan Perundang-undangan Negara dan hukum syara'. Peraturan perundang-undangan Negara disusun urutan derajatnya, misalnya Undang-Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU Nomor 14 Tahun 1970 didahulukan dari UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dasar hukum syara' bersumber dari al-Qur'an, hadits, atau Qaul Fuqaha'. Sumber al Qur'an yang diterjemahkan menurut bahasa hukum harus menyebut nomor surat, nama surat, dan nomor ayat. Mengutip hadits harus menyebut siapa sanadnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebutkan pula dikutip dari kitab apa. Kitab ini harus disebutkan juga siapa pengarang, nama kitab, penerbit, kota tempat diterbitkan, tahun terbit, jilid dan halamannya. Mengutip qaul fuqaha' juga harus menyebut kitabnya selengkapya seperti di atas.²⁵

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (pasal 184 HIR, 195 Rbg, dan 23 UU 14/1970). Dalam

²⁴R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 146.

²⁵Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan negara atau sumber hukum lainnya dimaksudkan (c/q. Dalil syar'i bagi Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh pasal 23 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970.

peraturan tersebut mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Suatu putusan dapat dinilai cacat tidaknya ditinjau dari asas-asas putusan yang diambil dalam pertimbangan hakim. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.²⁶

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim

²⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), h. 798.

untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili

dengan cara mengabdikan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.

d. Diucapkan di muka Umum

Pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir (putusan dijatuhkan). Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Pemeriksaan persidangan yang terbuka dari awal sampai akhir dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Dalam perkara perceraian dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, tetapi putusannya wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.²⁷

Teori Maqashid syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan itu dapat diketahui dari penelusuran dalam ayat-ayat al Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²⁸ Dengan kata lain, maqashid syari'ah adalah tujuan ditetapkannya suatu hukum.

Tujuan ditetapkannya suatu hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya secara

²⁷ Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*

²⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 233.

eksplisit tidak diatur dalam al Qur'an dan al Hadis.²⁹ Tujuan Allah SWT. mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan umat dan menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu adalah untuk memelihara lima pokok; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal pokok ini menurut al Syatibi disebut dengan *al qawaid al kulliyat* atau *alkulliyat al khams*. Penetapan kelima hal pokok ini diambil dari dalil-dalil al Qur'an dan al hadis, seperti dalil kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman yang memabukkan, larangan berzina, dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.³⁰

Kelima hal pokok di atas dibagi kepada tiga tingkatan untuk mempermudah penetapan hukum, yaitu sesuai kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajjiyyat*, atau kebutuhan *tahsiniyat*.

a. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan Dharuriyyat merupakan kebutuhan primer, yaitu apabila kebutuhan ini tidak tercapai maka akan merusak keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan dharuriyat ini harus dipelihara karena mempunyai sifat yang esensial bagi umat manusia. Pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta merupakan kebutuhan esensial yang

²⁹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 123-124.

³⁰ Al Syathibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Ahkam*, (T.Tp: Dar al Fikr, tt), III: 62-64 dan 70.

harus dijaga, jika tidak dijaga maka akan terancam eksistensi kelima hal pokok di atas.³¹

b. Kebutuhan Hajiyyat

Kebutuhan hajiyyat adalah kebutuhan sekunder, yaitu apabila kebutuhan ini tidak terwujud umat manusia akan mengalami kesulitan tetapi tidak sampai mengancam keselamatannya.³²

c. Kebutuhan Tahsiniyyat

Kebutuhan tahsiniyyat merupakan tingkat kebutuhan pelengkap sehingga tidak sampai menyulitkan manusia atau mengancam keselamatannya. Kebutuhan ini hanya sampai pada tingkat kepatutan umat manusia.³³

Pada dasarnya baik kelompok dharuriyat, hajiyyat, maupun tahsiniyyat adalah untuk memelihara kelima hal pokok yang telah disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain, mulai dari kebutuhan primer, sekunder sampai pelengkap.

Berikut contoh dan penjelasan kelima pokok hal di atas disertai dengan uraian pemeliharaan kepentingan atau kebutuhannya:³⁴

a. Memelihara agama

³¹ Al Syathibi, *Ibid*, II: 4.

³² *Ibid*.

³³ *Ibid.*, h. 5.

³⁴ Fathurrahman Djamil, ..., h. 128-131.

- Dharuriyyat: melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat tidak dilaksanakan maka akan terancam eksistensi agama.
- Hajiyyat: shalat jama' dan shalat qashar bagi yang bepergian. Shalat ini untuk menghindari kesulitan, jika tidak dilaksanakan maka tidak akan terancam eksistensi agama tetapi hanya akan mempersulit orang yang sedang bepergian tersebut.
- Tahsiniyyat: menjaga kebersihan badan baik dalam shalat maupun di luar shalat sebagai bentuk mengikuti petunjuk agama.

b. Memelihara jiwa

- Dharuriyyat: Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- Hajiyyat: berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.
- Tahsiniyyat: tata cara makan dan minum.

c. Memelihara akal

- Dharuriyyat: diharamkan meminum minuman keras atau memabukkan untuk menjaga eksistensi akal.
- Hajiyyat: menuntut ilmu pengetahuan. Jika tidak dilakukan tidak akan merusak akalnya, tetapi dapat mempersulit dalam pengembangan ilmu pengetahuannya.
- Tahsiniyyat: menghindarkan diri dari mengkhayal.

d. Memelihara keturunan

- Dharuriyyat: disyari'atkan nikah dan dilarang berzina.

- Hajiyyat: suami dianjurkan untuk menyebutkan maharnya pada waktu akad, agar suami tidak membayar mahal misl. Atau adanya hak thalaq bagi suami jika suatu saat rumah tangganya tidak harmonis maka suami dapat mempergunakannya agar tidak kesulitan.
 - Tahsiniyyat: khitbah atau walimah dalam perkawinan.
- e. Memelihara harta
- Dharuriyyat: tidak dibolehkan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar.
 - Hajiyyat: jual beli dengan cara salam.
 - Tahsiniyyat: menghindari penipuan dalam jual beli sebagai etika bermu'amalah, bukan sebagai syarat sah tidaknya jual beli.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.³⁵

Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*).

Penelitian pustaka yaitu suatu penelitian yang menggunakan teknik

³⁵ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001), hal 3.

pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Dalam hal ini, penulis meneliti putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yaitu putusan nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Sabian Utsman adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁶ Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang selengkap mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.³⁷

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam suatu penelitian sering didefinisikan sebagai subyek dari mana data penelitian itu diperoleh.³⁸ Sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut sebagai data sekunder.³⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder.

Data sekunder dilihat dari sisi kekuatan mengikatnya terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

³⁶ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 383.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet. III; Jakarta: UI Press, 1986), h.10.

³⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 114.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 51.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yang di Indonesia terdiri dari: norma atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih masih berlaku hingga kini.⁴⁰

Dari penjelasan di atas, maka penulis menggunakan bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan undang-uundang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.⁴¹

Dengan demikian, dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum (*text book*), Jurnal-jurnal hukum, Karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa;

c. Bahan Hukum Tersier

⁴⁰ *Ibid*, h.52

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 52.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴² Karenanya, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Arab, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum Islam, majalah, surat kabar, makalah-makalah, artikel yang berhubungan dengan topik penelitian dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara metodologis terdiri dari beberapa macam. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu metode dokumentasi digunakan peneliti untuk meneliti dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan dan sebagainya.⁴³

Dokumen-dokumen dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier sebagaimana telah disebutkan di atas, diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya karena hal ini berpengaruh terhadap hasil penelitian. Pemeriksaan validitas pertimbangan hukum majelis hakim pemeriksa perkara, juga dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap hakim pemeriksa perkara.

4. Analisis Data

⁴² *Ibid.*

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Cet.22; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 244

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh, secara sistematis dengan cara mengorganisasikannya ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.⁴⁴

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu pendekatan pengolahan secara mendalam hasil kajian. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis data berdasar data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis, kemudian dicarikan data lagi sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak.⁴⁵

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan tesis secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan tesis yang terdiri atas latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN ITS BAT NIKAH

Bab ini akan diuraikan tentang Perkawinan yang terdiri atas pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hukum

⁴⁴ Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010) h.103

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R.D.*, h. 245

perkawinan, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, dan tentang Isbat Nikah yang terdiri atas pengertian itsbat nikah, dasar hukum itsbat nikah, prosedur isbat nikah di pengadilan agama dan dampak itsbat nikah.

BAB III DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH DAN DESKRIPSI PUTUSAN Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Bab ini akan di uraikan sekitar Deskripsi Pengadilan Agama Gunung Sugih, Deskripsi Putusan Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg dan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH NOMOR 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Bab ini di uraikan tentang analisis terhadap pertimbangan hakim atas Putusan Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg dan Akibat Hukum dari putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN ITSBAT NIKAH

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan, secara *etimologi* adalah persetubuhan atau perjanjian. Sedangkan secara terminologi ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴⁶

Perkawinan berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan keduanya untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman. Firman Allah SWT. dalam Surat ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

⁴⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet IV, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 1.

*kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁴⁷

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁸ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Miitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁹

Perkawinan tidak hanya dinilai sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut *qudrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁵⁰

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia dalam berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, dan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam

⁴⁷ *Ibid.* h. 644.

⁴⁸ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat, 1999), h.14.

⁵⁰ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet. II (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 76.

masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.⁵¹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dan perkawinan itu sendiri. Jadi kalau salah satu dari syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.⁵²

Rukun perkawinan secara rinci adalah:

- a. Adanya calon mempelai pria
- b. Adanya calon mempelai wanita
- c. Wali
- d. Saksi
- e. Ijab dan kabul

Kelima rukun perkawinan di atas, masing-masing harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Syarat calon mempelai pria
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Baligh
 - 4) Berakal

⁵¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan ...*, h. 12.

⁵² M Ali Hasan, *Pedoman Hidup ...*, h. 56.

- 5) Jelas orangnya
 - 6) Dapat memberikan persetujuan
 - 7) Tidak terdapat halangan perkawinan (seperti tidak dalam keadaan ihram dan umroh)
- b. Syarat calon mempelai wanita
- 1) Beragama
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat dalam halangan perkawinan (wanita-wanita yang haram dinikahi)
- c. Syarat wali nikah
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Syarat saksi nikah
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab dan kabul
 - 3) Dapat memahami maksud akad
 - 4) Beragama Islam
 - 5) Dewasa
- e. Syarat ijab kabul

- 1) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
- 2) Ada kabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
- 3) Memakai kata-kata “*nikah*”, “*tazwij*”, atau terjemahannya seperti “*kawin*”.
- 4) Antara ijab dan kabul bersambungan tidak boleh terputus
- 5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umroh.
- 7) Majelis ijab kabul harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.⁵³

Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 harus didasarkan pada beberapa hal berikut ini:⁵⁴

- a. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri yang berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
- b. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi istri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama.
- c. Pria harus telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanitanya 16 (enam belas) tahun.

⁵³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 72.

⁵⁴ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan ...*, h. 59.

- d. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.
- e. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 orang yang:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping yaitu antara saudara, saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu atau bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan dan bibi atau paman susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi, atau keponakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang.
- f. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali ada dispensasi oleh pengadilan.
- g. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang

hukum masing-masing agamanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

- h. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi, telah lampau tenggang waktu tunggu perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang pencatatan, Nikah, Talak dan rujuk.

4. Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintah Allah SWT. dan juga perintah Nabi Muhammad saw. Banyak perintah Allah untuk melaksanakan perkawinan,⁵⁵ diantaranya firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.⁵⁶

Perintah Allah tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah perbuatan yang disenangi Allah dan Nabi untuk dilaksanakan. Atas dasar ini

⁵⁵ Amir Syarfudin, *Garis-garis Besar ...*, h. 78.

⁵⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an ...*, h, 549.

hukum perkawinan menurut asalnya adalah sunnah. Hukum Sunnah ini berlaku secara umum, namun karena ada tujuan yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci jumbuh ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu.⁵⁷ Berikut hukum perkawinan sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu menurut Jumbuh Ulama:

a. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib adalah bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Qai'dah fiqhiyah mengatakan, “sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, maka hukumnya adalah wajib”. Penerapan kaidah tersebut dalam masalah perkawinan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan perkawinan, maka baginya perkawinan itu wajib hukumnya.⁵⁸

b. Sunnah

Hukum sunnah dalam perkawinan diperuntukkan bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah

⁵⁷ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar ...*, h. 79.

⁵⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. X, (Yogyakarta: Press Yogyakarta, 2004), h. 14.

mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.⁵⁹

c. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup dalam perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan pasangannya.⁶⁰

Seorang perempuan apabila ia sadar dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak-hak calon suaminya, atau ada hal-hal yang menyebabkan ia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Bila ternyata salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib itu perempuannya, maka suami boleh membatalkannya dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikannya.⁶¹

d. Makruh

Hukum makruh diperuntukkan bagi seorang yang mampu dalam segi materi, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir terseret dalam perbuatan zina, tetapi

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), h. 23.

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan ...*, h. 15.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih ...*, h. 25.

mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri.⁶²

e. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah adalah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata tidak merasa khawatir akan menyalah-niyakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya sekadar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidupnya.⁶³

5. Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia

Ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan. Aturan perkawinan sekarang yang diikuti oleh lembaga negara adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan diterangkan oleh INPRES tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sebelum undang-undang perkawinan tersebut keluar, di Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum sipil (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonasi perkawinan Kristen (*Huwelyks Ordonasi voor de Christener Indonesier*) *staatblad* 1933 No. 74, Peraturan perkawinan campuran (*Regeling op de gemengde huwelyken*), *staatblad*

⁶² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan ...*, h. 16.

⁶³ *Ibid*, h. 16.

1898 No 158 dan peraturan-peraturan lain yang menganut tentang perkawinan.

Kedudukan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang sebelumnya sejauh telah diatur dalam Undang-undang yang baru dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia sendiri telah jelas diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku. Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan hukum materiil dari perkawinan.
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- d. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Sebagian materi ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di pengadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Kata *Isbat nikah* terdiri dari dua kata “*itsbat*” dan “*nikah*”. Kedua istilah tersebut berasal dari Bahasa Arab. *Itsbat* merupakan masdar dari kata “*atsbata yutsbitu itsbat*” berarti penetapan atau pembuktian.⁶⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *itsbat* adalah penetapan, penyuguhan, penentuan.⁶⁵ Sedangkan *nikah* adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.⁶⁶

Isbat nikah adalah penetapan sahnyanya suatu perkawinan oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang belum tercatat oleh pihak yang berwenang serta belum memiliki akta nikah. Isbat nikah merupakan salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama di bidang perkawinan. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 49 huruf a angka 22 bahwasannya wewenang Pengadilan Agama adalah memberi pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁴Ahmad Warsun Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 145.

⁶⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, h. 338.

dan dijalankan menurut peraturan lain.⁶⁷ Dengan demikian jelas bahwa wewenang Pengadilan Agama terhadap perkara isbat nikah hanya diperuntukkan bagi perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974 atau sebelum undang-undang perkawinan diberlakukan dan sah secara agama.

Berbeda dengan pernyataan dalam undang-undang tersebut, isbat nikah yang terjadi setelah tahun 1974 mestinya tidak dikabulkan, namun demikian banyak sekali perkawinan yang tidak dicatatkan namun disahkan oleh Pengadilan Agama melalui sidang isbat nikah. Hal ini terjadi karena pemahaman hakim terhadap Kompilasi Hukum Islam yang membuka peluang dikabulkannya permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pada pasal 7 ayat 3 dinyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974 dan

⁶⁷ Lihat Penjelasan pasal 49 (2) UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006 jo.UU No.50 tahun 2009. Lihat juga UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975.

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974.

Pasal 7 poin a, b, c dan e inilah yang membuka peluang bagi hakim/Pengadilan Agama untuk menerima dan memeriksa permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974. Padahal kedudukan KHI lebih lemah di hadapan undang-undang karena KHI tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan.⁶⁸ Namun demikian KHI masih menjadi “kitab sakti” atau dasar hukum bagi Pengadilan Agama untuk menerima atau tidak menerima permohonan isbat nikah.

Poin (a) sampai (e) dalam Pasal 7 ayat (3) di atas merupakan syarat formil pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Hal-hal lain yang menyangkut persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah antara lain terkait dengan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama dan kelengkapan materi surat permohonan. Persyaratan-persyaratan ini akan mempengaruhi diterima atau tidak diterimanya permohonan perkara isbat nikah. Jika permohonannya diterima, maka tahap selanjutnya adalah pemeriksaan perkara melalui sidang isbat nikah dan pembuktian yang akhirnya akan sampai pada penetapan atau putusan dikabulkan atau ditolak permohonan isbat nikah tersebut. Namun demikian jika permohonan tersebut tidak diterima akibat kurangnya atau tidak terpenuhinya syarat-syarat formil, maka Pengadilan Agama akan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa permohonan

⁶⁸ Abdul Rasyid As'ad, *Nikah Sirri vs Isbat Nikah...*, h. 7.

tersebut tidak diterima setelah sebelumnya melalui tahap pemeriksaan surat permohonan isbat nikah.

Setelah suatu permohonan dinyatakan diterima maka dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan melalui persidangan untuk menghadirkan bukti-bukti otentik dan saksi-saksi. Pada tahap ini hakim akan memeriksa bukti-bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi. Dalam hal ini Pengadilan Agama atau hakim akan melihat apakah peristiwa perkawinan yang disebutkan dalam surat permohonan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan melalui bukti-bukti yang diajukan ke muka sidang. Jika syarat dan rukun terpenuhi serta tidak adanya halangan nikah maka hakim akan mengabulkan permohonan isbat nikah. Sebaliknya jika syarat rukun kurang terpenuhi, atau ada halangan nikah maka hakim akan menolak permohonan isbat nikah tersebut.

Dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan isbat nikah akan terlihat bahwa hakim menggunakan pertimbangan yuridis normatif dalam menolak atau mengabulkan perkara permohonan isbat nikah. Namun dalam kondisi tertentu hakim bisa saja menggunakan hal-hal lain yang boleh jadi terkait dengan nilai-nilai kemaslahatan sebagaimana dirumuskan dalam kaidah-kaidah ushul fiqh. Pertimbangan hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan terhadap permohonan isbat nikah yang memang sudah memenuhi syarat dan rukun serta tidak adanya halangan nikah sebagaimana tercantum dalam aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

Sedangkan pendekatan maqashid syari'ah digunakan hakim dalam pertimbangan hukumnya jika dalam analisisnya terhadap perkawinan yang diisbatkan terhadap hal-hal yang menuntut hakim untuk mengambil putusan lain dari yang seharusnya karena melihat adanya unsur kemaslahatan yang lebih penting sehingga tidak bisa diabaikan. *Isbat nikah* adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menetapkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" dan "Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Isbat nikahnya* ke Pengadilan Agama".

Jadi, pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

2. Ketentuan Isbat Nikah

Ketentuan *isbat nikah* di Indonesia baru ada setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun pada masa Penjajahan Belanda di Indonesia telah mengakui keberadaan

Pengadilan Agama dengan stbl. 1882 Nomor 152 yang kemudian ditambahkan dan dirubah dengan stbl. 1937 nomor 116 dan 160 dan stbl. 1937 nomor 638 dan 639 namun tentang *Isbat nikah* pada waktu itu belum ada ketentuannya.

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974). Pasal 49 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain.”⁶⁹ Dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah.⁷⁰

Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3. Pasal 7 ayat (2) dalam KHI disebutkan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan isbat nikahnya ke

⁶⁹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Klong Kledejaya, Tahun 1990, h. 45.

⁷⁰ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Klong Kledejaya, Tahun 1990, h. 284.

Pengadilan Agama”. Pasal 7 ayat (3) dalam KHI disebutkan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.⁷¹

Uraian pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI, memaparkan bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang; baik oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Aturan isbat nikah yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya terjadi pada kasus perkawinan bawah tangan yang terjadi sebelum diberlakukannya UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 dalam KHI menerangkan dibolehkannya isbat nikah meski perkawinan berlangsung setelah berlakunya UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di sisi lain, menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan; INPRES

⁷¹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000, h.137.

tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undang Republik Indonesia. Dalam hal ini KHI termasuk INPRES tahun 1991.

3. Prosedur Itsbat Nikah di Pengadilan Agama

Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Isbat Nikah sebagaimana diatur pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama harus memedomani hal-hal sebagai berikut:⁷²

- a. Permohonan Isbat Nikah dapat dilakukan oleh suami-isteri atau salah satu dari suami atau isteri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan Isbat Nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- b. Proses pemeriksaan permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh suami dan isteri bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan Isbat Nikah, maka para pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- c. Proses pemeriksaan permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat *kontensius*, dengan mendudukan suami atau isteri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon. Produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut

⁷² Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, 2014, hal 143 - 146

dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

- d. Jika dalam proses pemeriksaan permohonan Isbat Nikah dalam huruf (b) dan (c) diketahui bahwa suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak bersedia merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- e. Permohonan Isbat Nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat *kontensius*, dengan mendudukan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
- f. Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan Isbat Nikah secara *kontensius* dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon. Produknya berupa putusan dan
 - a. atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- g. Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan Isbat Nikah diajukan secara *voluntair*, produknya berupa penetapan. Jika permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- h. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan Isbat Nikah tersebut dalam huruf (b) dan

- (f), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang memeriksa perkara Isbat Nikah tersebut selama perkara belum diputus.
- i. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan Isbat Nikah tersebut dalam huruf (c), (d), dan (e), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang memeriksa perkara Isbat Nikah tersebut selama perkara belum diputus.
 - j. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan Isbat Nikahtersebut dalam huruf (c), (d), dan (e), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut.
 - k. Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan juru sita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
 - l. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

- m. Untuk keseragaman amar pengesahan nikah berbunyi “Menyatakan sah perkawinan antara.....dengan.....yang dilaksanakan pada tanggal.....di.....”.

4. Dampak Itsbat Nikah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya isbat nikah adalah penetapan nikah, yakni pembuktian dari adanya sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri di depan Pengadilan Agama. Semula pernikahan tersebut tidak diakui di mata hukum dan kemudian karena telah ditetapkan oleh Pengadilan, maka pernikahan tersebut menjadi diakui sebagai pernikahan yang sah. Oleh karena itu, maka dampak yang ditimbulkan dari isbat nikah tak lain adalah dampak dari pernikahan yang sah itu sendiri, diantaranya:⁷³

- a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
- b. Mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami menjadi hak milik istri.
- c. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri.
- d. Suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
- e. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan itu menjadi anak yang sah.

⁷³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 22

- f. Suami berkewajiban membiayai kehidupan istri beserta anak-anaknya.
- g. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- h. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
- i. Bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya.
- j. Antara suami istri berhak saling waris-mewarisi, demikian pun antara anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orang tuanya, dapat saling waris-mewarisi.

Adapun mengenai berlakunya perkawinan yang sah itu adalah sejak perkawinan itu dilaksanakan, bukan sejak penetapan itu dilaksanakan oleh pengadilan.

BAB III

DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH DAN

DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg

A. Deskripsi Pengadilan Agama Gunung Sugih

1. Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih

Pengadilan Agama Gunung Sugih merupakan pengadilan yang di bawah lingkup Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung di propinsi Lampung dan wilayah hukumnya di Kabupaten Lampung Tengah. Yang beralamatkan di Jalan Negara Nomor 99 Gunung Sugih Lampung Tengah, telp/fax: 0725-52885 / 0725-527492. Alamat Website www.pa-gunungsugih.go.id dan Email: pagunungsugih@ymail.com.

Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 62 Tahun 2002, tentang pembentukan 12 Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Gunung Sugih, seperti tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Keppres Nomor: 62 Tahun 2002. Sebelum adanya Keppres Nomor 62 Tahun 2002 Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro.⁷⁴

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/2/86/2003 tanggal 21 Januari 2003, tentang pengangkatan Drs. Bakhtari Mas'ud sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung

⁷⁴ www.pa-gunungsugih.go.id

Sugih, yang bertempat di Ruang Sidang DPRD Lampung Tengah. Sejak itu Pengadilan Agama Gunung Sugih mulai beroperasi yang berkantor di Jl. Hanura No. 5 Gunung Sugih, sekaligus pada saat Kabupaten Lampung Tengah yang dulunya termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Metro menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 wewenang pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Magetan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam yang meliputi, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan sodakoh, dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki visi yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I.B Yang Agung, sedangkan misi dari Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I.B; Meningkatkan Profesionalisme Sumber Data Aparatur Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I.B; Melaksanakan Pengawasan Yang Terencana, Efektif Dan Efisian; Menyelenggarakan peradilan yang transparan dan akuntabel; Pemberian Pelayanan Yang Profesional Dan Proporsional.

2. Wewenang/ Kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif adalah kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara atas dasar wilayah hukum. Kekuasaan relatif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan mana perkara diajukan dan sehubungan dengan Penggugat/Pemohon.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas I.B. meliputi:

1. Kecamatan Anak Ratu Aji
2. Kecamatan Anak Tuha
3. Kecamatan Bangun Rejo
4. Kecamatan Bandar Mataram
5. Kecamatan Bandar Surabaya
6. Kecamatan Bekri
7. Kecamatan Bumi Nabung
8. Kecamatan Bumi Ratu Nuban
9. Kecamatan Gunung Sugih
10. Kecamatan Kalirejo

11. Kecamatan Kota Gajah
12. Kecamatan Padang Ratu
13. Kecamatan Pubian
14. Kecamatan Punggur
15. Kecamatan Putra Rumbia
16. Kecamatan Rumbia
17. Kecamatan Selagai Lingga
18. Kecamatan Sendang Agung
19. Kecamatan Seputih Agung
20. Kecamatan Seputih Banyak
21. Kecamatan Seputih Mataram
22. Kecamatan Seputih Raman
23. Kecamatan Seputih Surabaya
24. Kecamatan Terbanggi Besar
25. Kecamatan Terusan Nunyai
26. Kecamatan Trimurjo
27. Kecamatan Way Pengubuan
28. Kecamatan Way Seputih.⁷⁵

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Kompetensi absolut Pengadilan Agama diatur

⁷⁵ *Ibid*

dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 yaitu :
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari’ah

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf a disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan antara lain :

1. Izin Poligami
2. Pencegahan perkawinan
3. Penolakan perkawinan
4. Pembatalan perkawinan
5. Kelalaian atas kewajiban suami/istri
6. Cerai talak
7. Cerai gugat

8. Harta bersama
 9. Penguasa anak
 10. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu
 11. Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami
 12. Pengesahan anak
 13. Pencabutan kekuasaan orang tua
 14. Perwalian
 15. Pencabutan kekuasaan wali
 16. Penunjukan orang lain sebagai wali
 17. Ganti rugi terhadap wali
 18. Asal-usul anak
 19. Penolakan perkawinan campuran
 20. Isbat nikah
 21. Ijin kawin
 22. Dispensasi kawin
 23. Wali adhal
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih

Penulis paparkan struktur organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih beserta nama-nama yang menduduki dalam jabatan tersebut

Ketua	:	Drs. H. Faiq, M.H
Hakim-Hakim	:	Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. Aziz Mahmud Idris, S.HI.

		Sobari, S.HI. Ade Ahmad Hanif, S.HI. Uswatun Hasanah, S.HI.
Panitera	:	H. Nasron Husein, S.H.
Sekretaris	:	Siti Aminah, S.Fil.I., M.H.
Panmud Hukum	:	Dra. Humaidah
Panmud Gugatan	:	Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.
Panmud Permohonan	:	Zulhaida, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	:	Siti Maria, S.H., M.E.Sy Mustofa, S.HI. Fatma, S.H. Termohon II, S.HI. Ety Hasniyati, S.HI.
Jurusita	:	M. Nur Ardian, S.H. Aswan Radesa Putra
Jurusita Pengganti	:	Suherman Budiyanto
Kasubag Umum dan Keuangan	:	Osi Yunastari Z, S.Kom
Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	:	Purwadi
Kasubag Kepegawaian dan Ortala	:	Zahra Fatimah Mu'min, S.Kom

Sumber : www.pa-gunungsugih.go.id

B. Deskripsi Putusan Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 17 Maret 2016 telah menyelesaikan dan menjatuhkan penetapan perkara Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg yang mana perkara ini dijadikan dasar obyek penelitian penulis.

1. Permohonan Itsbat Nikah Perkara Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg ⁷⁶

Surat permohonan Itsbat Nikah perkara Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Pemohon, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

MELAWAN

Termohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah;

Termohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah;

Termohon III, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer, alamat Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah;

⁷⁶ Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Termohon IV, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS, alamat Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah;

Termohon V, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer, alamat Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah;

Termohon VI, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, alamat Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah;

Posita :

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 April 1973, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon umur 56 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan UGM, tempat kediaman di Kecamatan Gondokusuman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mas kawin uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), dihadiri dua orang saksi;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah suami Pemohon berstatus jejaka sedangkan Pemohon berstatus perawan;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk memenuhi persyaratan pengajuan Tabungan dan Asuransi Pensiun pada PT TASPEN;

4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak terlarang baik menurut syara' maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan suami Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. Termohon I, umur 41 tahun;
 - b. Termohon II, umur 39 tahun;
 - c. Termohon III, umur 36 tahun;
 - d. Termohon IV, umur 34 tahun;
 - e. Termohon V, umur 31 tahun;
 - f. Termohon VI, umur 27 tahun;
6. Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2016 dalam usia 62 tahun di Rumah Sakit Sari Asih Serang Banten, dikarenakan sakit;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah mendapatkan Buku Nikah (Akte Nikah) namun pihak PT TASPEN tidak bersedia memproses Tabungan dan Asuransi Pensiun dikarenakan nama Pemohon berbeda antara yang tertera di buku nikah dengan yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga, pada Buku Nikah

nama Pemohon tertulis Pemohon sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon tertulis Pemohon ;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1973 di Kecamatan Gondokusuman Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

2. Proses Penyelesaian Perkara Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg, sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 2 Maret 2016, terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Didalam proses persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon hadir secara *in person* di persidangan. Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon dan para Termohon di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam ikatan perkawinan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang kemudian tetap dipertahankan Pemohon. Masing-masing Termohon telah menjawab secara bergiliran secara lisan atas permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Kemudian Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P.11, terhadap semua alat bukti surat tersebut, para Termohon tidak mengajukan bukti lawan dan mengakui kebenaran isi alat bukti di atas (P.1 sampai dengan P.11), selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, Pemohon tidak membantah keterangan para saksi tersebut, demikian pula dengan para Termohon. Pemohon maupun para Termohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon Putusan.

C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengungkapkan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang

telah diuraikan dalam surat permohonan. Lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hukum hakim terhadap putusan perkara nomor: 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg antara lain sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis. Pasal 49 huruf a dan penjelasannya pada butir 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka terhadap perkara *a quo* menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama;
- b. Menimbang, bahwa ketika mengajukan permohonan ini, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sesuai bukti P.1 dan P.6. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara yang diajukan para Pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih;
- c. Menimbang, bahwa Pemohon secara *in person* mengajukan permohonan istbat nikah kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih. Sesuai ketentuan Pasal 142 RBg jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara tersebut;
- d. Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut di atas, Pengadilan Agama Gunung Sugih telah mengumumkan selama 14 (empat belas hari) adanya permohonan istbat nikah yang diajukan Pemohon dan tidak ada yang keberatan. Dengan demikian, Majelis Hakim menafsirkan secara

kontekstual terhadap Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 145, maka Majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa sesuai hukum acara yang berlaku;

- e. Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan memenuhi panggilan sidang. Dengan demikian, maksud Pasal 147 RBg jo. Pasal 24 RV telah terpenuhi untuk kemudian dipertimbangkan;
- f. Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon menuntut agar perkawinannya yang dilangsungkan di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta pada tanggal 25 April 1973 disahkan, dengan alasan karena secara hukum status pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tersebut telah dicatatkan/didaftarkan dan memperoleh Kutipan Akta Nikah, namun dalam perjalanannya Pemohon menemui kendala administrasi ketika mengajukan pencairan tabungan pensiun pada PT. TASPEN Bandar Lampung, semula nama Pemohon Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, tetapi tertulis di KTP, Kartu Keluarga, KP4, Buku Perbendaharaan Negara dan sejumlah dokumen dan surat penting lainnya ialah Pemohon;
- g. Menimbang, bahwa alasan lainnya hal tersebut bisa terjadi karena sejak menikah Pemohon sering sakit-sakitan sehingga pihak keluarga

menyarankan Pemohon mengganti nama dari Pemohon menjadi Pemohon, kendatipun Pemohon tidak mengganti namanya secara resmi di Pengadilan namun dalam perjalanan hidup sehari-hari Pemohon tetap menggunakan nama Pemohon alias Pemohon;

- h. Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum Islam pernikahan tersebut sesuai dengan landasan Agama Islam dan telah memenuhi maksud filosofis UU Perkawinan dan hukum keluarga yang berlaku secara nasional karena telah tercatat dan memperoleh Kutipan Akta Nikah yang menjadi bukti surat (P.5);
- i. Menimbang, bahwa menurut hukum materiil yang berlaku di Peradilan Agama, isbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu meskipun secara tekstual permohonan Pemohon telah memenuhi beberapa unsur tersebut di atas, namun Majelis perlu mempertimbangkan dengan saksama atas asas kehati-hatian (*ikhtiyat*) melalui pembuktian yang pasti;
- j. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.5 dan P.6) menunjukkan bahwa Pemohon yang bernama Pemohon alias Pemohon sebagaimana tertulis dalam surat permohonannya, dan Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, serta Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam kartu keluarga dan surat-surat lainnya

adalah orang yang sama, demikian pula dengan suami Pemohon adalah suami Pemohon yang sah, agar tidak terjadi penafsiran dan pemahaman yang nyata, maka dalam uraian pertimbangan Putusan ini, Majelis Hakim akan menyebutkan serta menuliskan nama Pemohon dengan Pemohon alias Pemohon dan nama suami Pemohon sebagaimana maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut di atas;

- k. Menimbang, berdasarkan alat bukti surat (P.5) menunjukkan bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 April 1973 di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta, pernikahan itu diperkuat dengan keterangan saksi (saksi 1) yang mengetahui prosesnya;
- l. Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon telah mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang yang dikuatkan Pemohon dalam bukt surat (P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, dan P.9) serta keterangan dua orang saksi masing-masing;
- m. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.10 dan P.11) tersebut di atas, menunjukkan bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Asih Serang Banten sekitar awal tahun 2016 yang lalu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa suami Pemohon tidak menjadi pihak dalam putusan ini namun menjadi salah satu penyebab Pemohon mengajukan isbat nikah;
- n. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) tersebut di atas, Majelis Hakim menilainya adalah akta otentik yang

dibuat semata-mata untuk alat bukti di persidangan dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan almarhum suaminya benar telah menikah dan diperkuat dengan keterangan para saksi, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 291 RBg jo. Pasal 1878 KUHP, maka bukti surat tersebut dapat diterima;

- o. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah di sumpah menurut tatacara agama Islam, masing-masing saksi menerangkan bahwa almarhum Suami Pemohon semasa hidupnya adalah seorang PNS yang meninggal karena sakit, almarhum telah melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan pejabat negara dan berhak atas tunjangan pensiun sebagaimana maksud Pasal 3 huruf b UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang hingga kini masih berlaku jo. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas maka Majelis Hakim menilai Pemohon tepat mengajukan isbat nikah ini dan alasan dimaksud dapat dipertimbangkan;
- p. Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2, 3, 4) Kompilasi Hukum Islam, tidak secara tegas mengatur isbat nikah dengan alasan perubahan nama, namun dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menggunakan logika berpikir deduktif, dilandaskan pada perubahan hukum

sesungguhnya berpengaruh pada perubahan tempat, waktu, dan peraturan terbaru;

- q. Menimbang, setelah mempertimbangkan dengan saksama, rinci, sistematis, dan benar semua alat bukti surat yang diajukan Pemohon, maka Majelis menilai bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akta otentik tersebut telah memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;
- r. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis menilai keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian antara satu sama lain, para saksi telah bersumpah dan bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi karena kekhususan perkara ini, apa yang disampaikan para saksi adalah sesuai dengan apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan sendiri. Dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, keterangan para saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;
- s. Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan almarhum Suami Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 April 1973 di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta sesuai dengan hukum Islam dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 2. Bahwa, pernikahan tersebut telah tercatat dan memperoleh buku nikah, namun tujuan permohonan isbat nikah adalah untuk mengganti dan memperbarui identitas Pemohon yang semula bernama Pemohon menjadi Pemohon dalam rangka mengurus pencairan tabungan pensiun almarhum Suami Pemohon yang semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;
- t. Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan hal di atas, dewasa ini permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dan atau putusan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya—menyimpang dari ketentuan perundang-undangan terutama dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya;

- u. Menimbang, bahwa oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi ketentuan peraturan tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- v. Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai pokok permohonan adalah bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang

diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi tersebut dapat dilihat dari dua prespektif, yaitu ; pertama dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsip negara hukum sebagaimana yang dimuat pada Pasal 281 ayat 4 dan ayat (5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan, maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Kedua pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan konstitusi;

- w. Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan Pemohon dan suaminya almarhum Suami Pemohon dilaksanakan pada tanggal 25 April 1973, maka petitum Pemohon angka satu dapat dikabulkan;

- x. Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan suaminya yang tercatat hanya perlu pembaruan secara administrasi, memberikan kepastian hukum kepada anak-anak Pemohon khususnya yang belum bekerja dan mandiri untuk mendapatkan hak tanggungan dari pencairan tabungan pensiun pada PT. TASPEN Persero, Majelis menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 poin 15, 16 dan 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perkawinan Pemohon pada tanggal 25 April 1973 di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta dapat disahkan;
- y. Menimbang, bahwa berdasarkan petitum primer yang berbunyi "Ex Aquo et Bono" maka Majelis dapat mempertimbangkan dalam Putusan ini dengan memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta untuk mencatatkan,

mendaftarkan, dan mengeluarkan Kutipan Akta Nikah yang baru bagi Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

- z. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon (Suami Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1973 di Kecamatan Gondokusuman Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH
NOMOR 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg

A. Analisis terhadap pertimbangan hakim atas Putusan Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg

1. Pihak-Pihak dalam Perkara

Isbat Nikah ini merupakan perkara *contentius* yaitu perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berpekara yang pemeriksaan penyelesaiannya diajukan dan diajukan kepada pengadilan, dimana pihak yang mengajukan permohonan disebut dan bertindak sebagai Termohon. Dalam pasal 7 ayat (4) KHI dijelaskan, “Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Dalam perkara Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg, yang bertindak sebagai pihak berpekara antara Pemohon melawan Termohon I, M. Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VI, Jadi, dalam perkara ini para pihak yang berpekara adalah mereka yang memang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah.

2. Prosedur Administrasi Permohonan Isbat Nikah

Pada prinsipnya prosedur administrasi perkara permohonan sama dengan prosedur administrasi perkara gugatan. Pasal 55 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan, “Tiap

pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”.

Secara singkat proses tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan, dengan permintaan agar Pengadilan :
 - 1) Menentukan hari sidang;
 - 2) Memanggil pihak-pihak berperkara;
 - 3) Memeriksa perkara yang diajukan.

- b. Mengenai cara mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI (2014:144) adalah sebagai berikut:
 - 1) Permohonan disampaikan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
 - 2) Proses pemeriksaan permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh suami dan isteri bersifat *volunteer*, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan Isbat Nikah, maka suami dan isteri bersama-sama, atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
 - 3) Proses pemeriksaan permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh salah

seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

c. Pemohon diwajibkan membayar biaya perkara. (pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989)

Permohonan itsbat nikah Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg merupakan permohonan yang bersifat contensius, karena permohonan diajukan oleh suami atau isteri, disebut sebagai Pemohon dan menjadikan ahli waris sebagai pihak Termohon, dan produk hakim berupa putusan.

Para pihak diketahui beralamat di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Sudah tepat Pengadilan Agama Gunung Sugih menerima permohonan yang diajukan oleh para pihak, dikarenakan kecamatan Terbanggi Besar merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Dalam penetapannya, Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada para Pemohon. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi : “Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”

3. Proses Persidangan

a. Penetapan Majelis Hakim

Setelah perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama,

Panitera kemudian menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Agama. Selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterimanya berkas tersebut, Ketua Pengadilan Agama sudah menunjuk Majelis Hakim dengan menyerahkan berkas perkara untuk dipelajari.

Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang (PHS), kapan sidang pertama akan dilakukan. Hari sidang pertama tidak boleh lebih dari 30 hari dari pendaftaran perkara. Pada perkara Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg, penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis telah sesuai karena pendaftaran perkara tertanggal 25 Februari 2016, dan sidang pertama dilaksanakan tanggal 17 Maret 2016.

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, “Hakim yang menyidangkan perkara adalah majelis, sekurang-kurangnya tiga orang, seorang sebagai ketua dan lainnya sebagai anggota”. Dengan demikian Majelis Hakim yang mengadili suatu perkara diperbolehkan lebih dari tiga orang, asal jumlahnya ganjil. Ketentuan ganjil dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi perimbangan suara perkara masih dapat diputus, di mana Ketua Majelis yang akan menentukan. Dengan demikian, penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengadili perkara Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

b. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak di lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, akan tetapi undang-undang tersebut hanya mengatur pemanggilan para pihak dalam perkara cerai talak dan cerai gugat. Akan tetapi, beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat berlaku secara umum, diantaranya :

- 1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti berdasarkan perintah Ketua Majelis, paling lambat 3 hari kerja sebelum persidangan pertama dimulai.
- 2) Disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya. Apabila yang bersangkutan tidak dijumpai, dapat disampaikan melalui Kepala Desa yang bersangkutan.
- 3) Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut.

Relas yang disampaikan oleh jurusita kepada para pihak dalam perkara Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg, telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas.

c. Pembuktian

Setelah Pemohon datang menghadap di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang ternyata Pemohon tetap pada permohonannya. Dengan demikian persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk

meyakinkan hakim atas kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak dengan alat bukti yang ditetapkan undang-undang. (Rasyid, 2010:144).

Alat-alat bukti diatur dalam pasal 164 HIR terdiri atas; alat bukti tertulis (surat), saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam perkara Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa ; fotokopi KTP atas nama Pemohon yang diberi tanda (P1), fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Termohon I yang diberi tanda (P2), Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon II yang diberi tanda (P3), fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Termohon III (P4), Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah tercatat atas nama Pemohon yang diberi tanda (P5), Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon yang diberi tanda (P6), Fotokopi KTP atas nama Termohon VI yang diberi tanda (P7), fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Termohon IV yang diberi tanda (P8), Fotokopi KTP atas nama Termohon V yang diberi tanda (P9), Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon yang diberi tanda (P10), dan Fotokopi Surat Kematian atas nama suami Pemohon yang diberi tanda (P11)

Selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi, setelah para saksi bersumpah menurut agama Islam, kemudian memberikan keterangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menilai alat bukti yang diajukan oleh pihak berperkara sudah sangat cukup dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain alat bukti tertulis dan saksi, menurut penulis pengakuan dari pihak berperkara juga merupakan alat bukti yang sangat kuat. Dalam pasal 174 HIR sebagaimana dikutip oleh Rasyid (2010:180) dijelaskan, “pengakuan di depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat”.

4. Format Penetapan

Mengenai bentuk dan isi penetapan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg, penulis menilai sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan ini telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam penetapan. Unsur-unsur yang dimaksud adalah :

a. Kepala Putusan

Susunan pertama dalam bagian ini adalah penetapan kemudian diikuti dibawahnya dengan nomor putusan yaitu, 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg. Nomor 0255 merupakan nomor urut register perkara, Pdt.G menunjukkan bahwa perkara ini merupakan gugatan, 2016 adalah tahun perkara tersebut didaftarkan, dan PA.Gsg menunjukkan putusan tersebut merupakan produk dari Pengadilan Agama Gunung Sugih. Bagian ke dua di bawah nomor perkara adalah kalimat “BISMILAHIRROHMANIRROHIM” kemudian diikuti kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

b. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak harus jelas ditulis dalam penetapan, meliputi : nama, umur, agama, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan tempat tinggal.

c. Konsideran Singkat

Konsideran merupakan uraian singkat mengenai pertimbangan-pertimbangan yang melandasi suatu putusan yang akan diambil. Dalam putusan Nomor: 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg, konsideran berbunyi :

- 1) Pengadilan Agama tersebut;
- 2) Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;
- 3) Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti yang diajukan dalam persidangan.

d. Duduk Perkara

Setiap penetapan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat duduk perkara atau kronologi kejadian secara ringkas dan jelas. Di samping itu, dalam bagian ini harus memuat secara jelas keterangan saksi dan alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak.

e. Tentang Hukumnya

Putusan hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hukum biasanya

dimulai dengan kata “menimbang”. Dalam pertimbangan ini, hakim harus mempertimbangkan dalil permohonan dan dihubungkan dengan alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya suatu permohonan.

f. Amar Putusan

Dalam amar putusan, hakim harus menyatakan tentang hal-hal yang dikabulkan, ditolak, atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukan. Dalam perkara Nomor: 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg, putusan hakim bersifat deklaratif yaitu menyatakan atau menerangkan sahnya perkawinan para pihak.

g. Bagian Penutup

Hal-hal yang perlu dimuat dalam bagian penutup putusan adalah kapan penetapan tersebut dijatuhkan, nama Majelis Hakim, pembacaan penetapan dalam sidang yang terbuka untuk umum, keterangan kehadiran pihak berperkara, tanda tangan Majelis Hakim dan panitera, penetapan harus diberi materai secukupnya, serta dicantumkan rincian biaya.

Dari analisis di atas, ditinjau dari hukum acara yang digunakan, Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam memutus perkara Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama mulai sejak pengajuan perkara sampai perkara tersebut diputuskan.

5. Analisis pertimbangan hakim atas putusan Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Pertimbangan hakim atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Putusan adalah hasil dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk mengakhiri atau memutuskan suatu perkara yang bersengketa.⁷⁷ Setelah hakim memeriksa gelar perkara dengan sebenar-benarnya, dan dinyatakan selesai, maka jatuhlah putusan hakim.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan.⁷⁸ Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif, serta mengandung adanya kepastian hukum.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum (kepastian hukum) dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷⁹ Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat),

⁷⁷ Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 175.

⁷⁸ Lihat Pasal 164 HIR

⁷⁹ Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.⁸⁰

Dasar hukum yang terdapat pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama terdiri dari Peraturan Perundang-undangan Negara dan hukum syara'. Peraturan perundang-undangan Negara disusun urutan derajatnya, misalnya Undang-Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU Nomor 14 Tahun 1970 didahulukan dari UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dasar hukum syara' bersumber dari al-Qur'an, hadits, atau Qaul Fuqaha'. Sumber al Qur'an yang diterjemahkan menurut bahasa hukum harus menyebut nomor surat, nama surat, dan nomor ayat. Mengutip hadits harus menyebut siapa sanadnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebutkan pula dikutip dari kitab apa. Kitab ini harus disebutkan juga siapa pengarang, nama kitab, penerbit, kota tempat diterbitkan, tahun terbit, jilid dan halamannya. Mengutip qaul fuqaha' juga harus menyebut kitabnya selengkapnya seperti di atas.⁸¹

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (pasal 184 HIR, 195 Rbg, dan 23 UU

⁸⁰R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), Hlm. 146.

⁸¹Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan negara atau sumber hukum lainnya dimaksudkan (c/q. Dalil syar'i bagi Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh pasal 23 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970.

14/1970). Dalam peraturan tersebut mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Suatu putusan dapat dinilai cacat tidaknya ditinjau dari asas-asas putusan yang diambil dalam pertimbangan hakim. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

e. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.⁸²

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman

⁸²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), Hlm. 798.

memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci.

f. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

g. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim

dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabdikan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.

h. Diucapkan di muka Umum

Pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir (putusan dijatuhkan). Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Pemeriksaan persidangan yang terbuka dari awal sampai akhir dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Dalam perkara perceraian dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, tetapi putusannya wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.⁸³

Setelah peneliti mengumpulkan data, baik yang diperoleh perpustakaan kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka pada sebagai langkah selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang telah dikumpulkan itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut,

⁸³ Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*

yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan. Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Aturan pengesahan nikah atau itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam).

Peneliti menganalisa bahwa proses penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih sama dengan proses pengajuan itsbat nikah *contentius* dan telah memenuhi syarat-syarat dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sebagaimana mestinya yang telah diatur pada Buku II, yaitu buku yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama dan juga menjadi salah satu acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama terutama para hakim, panitera/panitera pengganti dan juru sita dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan.

Pada perkara Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan nikah yang diajukan oleh Pemohon melawan Termohon I, Termohon II, Termohon III,

Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VI.

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 24 Februari 2016 dengan Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon (M.dirwan bin Hadiwi) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1973 di Kecamatan Gondokusuman Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih yang mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rapat majelis hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1437 H, menetapkan bahwa :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1973 di Kecamatan Gondokusuman Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P 1, permohonan Pemohon telah diajukan menurut ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P 1 sampai dengan P 11 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1989, karena Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon juga telah

menghadirkan dua saksi dan dari ke dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon dan almarhum suami Pemohon menikah di Gondokusuman pada 25 April 1973;
2. Bahwa, perkawinan Pemohon dan suaminya atas dasar suka sama suka dan ketika menikah setahu saksi Pemohon berstatus perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus bujang/jejaka;
3. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon dan almarhum suami Pemohon adalah ayah kandung Pemohon;
4. Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah almarhum saksi nikah 1 dan almarhum saksi nikah 2;
5. Bahwa, almarhum suami Pemohon memberikan Pemohon mas kawin berupa uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) tunai;
6. Bahwa, yang saksi ketahui antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah, nasab, keluarga, dan sesusuan;
7. Bahwa, selama menikah Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang saat ini hadir bertindak sebagai para Termohon;
8. Bahwa, selama menikah almarhum suami Pemohon dan Pemohon hidup rukun, dan tetap memeluk agama Islam;
9. Bahwa, sejak menikah hingga sekarang belum ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan almarhum suami Pemohon dan Pemohon;

10. Bahwa setahu saksi suami Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2016 di Rumah Sakit Sari Asih Serang Propinsi Banten karena sakit dan semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;
11. Bahwa, yang saksi tahu tujuan permohonan isbat nikah ini karena Pemohon terkendala mengurus tabungan pensiun pada PT. TASPEN karena terjadi perbedaan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Pemohon, tetapi tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, KP4 dan Buku Perbendaharaan Negara ialah Pemohon, Pemohon sendiri ingin mengacu pada nama yang tertulis di KTP, Kartu keluarga dan beberapa surat lainnya, akibatnya pihak PT. TASPEN menyarankan untuk penetapan isbat nikah;
12. Bahwa, setahu saksi dan keyakinan, Pemohon yang bernama Pemohon adalah orang yang sama, ia istri dari almarhum suami Pemohon dan ibu kandung dari para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 April 1973 di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta sesuai dengan hukum Islam dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
2. Bahwa, pernikahan tersebut telah tercatat dan memperoleh buku nikah, namun tujuan permohonan isbat nikah adalah untuk mengganti dan memperbarui identitas Pemohon yang semula bernama Pemohon

menjadi Pemohon dalam rangka mengurus pencairan tabungan pensiun almarhum suami Pemohon yang semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas orang yang bernama Pemohon alias Pemohon dalam perkara ini terbukti adalah orang yang sama karena ada perubahan identitas pada nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis Pemohon (P 5), sedangkan pada identitas yang lain tertulis Pemohon (P.1, P.6, P.10, P.11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa almarhum suami Pemohon dengan Pemohon alias Pemohon telah menikah pada tanggal 25 April 1973 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta secara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan disaksikan dengan dua orang saksi dan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai, maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan untuk mengurus uang duka pada PT. Taspen Bandar Lampung dan bukti pernikahannya ada perbedaan pada identitas Pemohon nama suami Pemohon, maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon telah memnuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf e Inspres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk dipertimbangkan;

Kitab F'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya sebagai berikut:

“Pengakuan pernikahan dari seseorang harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan doktrin syar’i dan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6, dan 7 Ayat (1), (2), dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Ayat (1) dan (2) InsPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku, maka diperintah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat dilaksanakan pernikahan Pemohon untuk mencatat pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan penetapan tersebut beserta pertimbangan hakim dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih menyatakan pernikahan antara Pemohon yang bernama Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1973 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta dinyatakan sah menurut hukum, dan Pemohon yaitu Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dinyatakan suami istri yang sah menurut hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut yaitu anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, dan anak 6 adalah anak yang sah secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya perubahan nama yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan syarat dan rukun nikah dalam pernikahan Pemohon. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan tepat tidaknya perkara tersebut diajukan sebagai perkara isbat nikah, bukan perkara perubahan nama.

Majelis Hakim seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara ini telah tepat diajukan sebagai perkara isbat nikah. Hasil wawancara dengan salah satu hakim pemutus perkara, menyebutkan bahwa majelis hakim menerima perkara tersebut sebagai perkara isbat nikah karena alasan tersebut seharusnya masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim karena hal tersebut lah yang mendasari Hakim menerima perkara tersebut sebelum mengabulkan permohonan Pemohon.

Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah memberi kewenangan kepada Pengadilan untuk memberikan penetapan jika terjadi perubahan biodata

sehingga Pegawai Pencatat Nikah dapat mengubah biodata dalam Akta Nikah berdasar penetapan tersebut. Pengadilan yang dimaksud dalam pasal ini tentulah Pengadilan Agama karena pasal 1 Peraturan tersebut jelas menentukan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Majelis Hakim seharusnya menyebutkan pasal ini untuk menjatuhkan penetapan terjadinya perubahan nama Pemohon.

Majelis Hakim seharusnya tidak terpaku dengan dalil-dalil Pemohon tentang rukun dan syarat nikah sebagai alasan isbat nikah, karena pada dasarnya pernikahan Pemohon dengan suaminya telah jelas memenuhi segala syarat dan rukun nikah karena telah diterbitkan Akta Nikahnya. Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa segala rukun dan syarat nikah Pemohon dari keterangan saksi-saksi karena Pemohon telah memberi bukti tertulis pencatata nikahnya, fokus pemeriksaan saksi-saksi seharusnya lebih ditekankan kepada pengetahuan saksi tentang terjadinya perubahan nama setelah pernikahan.

Majelis Hakim dalam hal ini juga tidak seharusnya mengabulkan permohonan isbat nikah Pemohon karena pada dasarnya tidak ada masalah dengan pernikahannya, justru pada saat menikah, Pemohon memang belum menggunakan nama yang dimohonkan dalam isbat nikah sehingga jika nama yang belum lahir saat menikah ditetapkan sebagai nama Pemohon saat menikah tidak tepat.

Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tanpa menetapkan sah tidaknya pernikahan Pemohon. Majelis Hakim dalam hal ini

dapat mengambil petitum subsider Pemohon yang mohon agar diberi putusan seadil-adilnya dengan hanya menetapkan perubahan nama Pemohon dan memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah untuk mencatat perubahan tersebut. Namun, Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan yang memadai karena telah menjatuhkan putusan berbeda dengan permohonan Pemohon agar tidak dinilai *ultra petita* (menghukumi lebih dari yang diminta).

B. Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg. maka dapat dilihat beberapa akibat hukum yang timbul dari putusan itsbat nikah yaitu :

1. Keabsahan perkawinan.

Terkait dengan adanya itsbat nikah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memperjelas keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan suatu kebijaksanaan yang mendatangkan mashlahat bagi umat Islam. Dimana dengan adanya itsbat nikah selanjutnya dapat menjadi dasar hukum seperti pengajuan perceraian ke Pengadilan, pembagian harta bersama, pembagian warisan, status anak-anak dan sebagainya.

2. Hak dan kewajiban suami istri.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukan suami-isteri lebih diperhatikan terutama

dalam hak dan kewajiban yang seimbang. Apabila seorang perempuan dan seorang kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

3. Status dan kedudukan anak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan pengaturan yang mendetail mengenai kedudukan anak. Pengaturan tentang kedudukan anak terdapat pada pasal 42-44. Istilah hukum membedakan antara keturunan (anak) yang sah dan keturunan (anak) yang tidak sah.⁸⁴

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam masalah di atas diatur pada Pasal 99 dan Pasal 100, keterkaitan Pasal 7 angka 3 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Apabila suatu pernikahan telah diItsbatkan, tentunya sudah mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana lazimnya pernikahan yang tercatat dan mempunyai Akta Nikah, oleh sebab itu terhadap anak-anak yang dilahirkan dengan kategori anak yang sah sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dapat memperoleh hak-hak perdata misalnya, hak untuk mendapatkan akta kelahiran dengan menjadikan penetapan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan orang tuanya.

⁸⁴ J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5.

4. Harta benda perkawinan.

Apabila dihubungkan dengan Itsbat nikah, secara logis dapat dikatakan bahwa sepanjang perkawinan tersebut belum tercatat/belum di Itsbatkan di Pengadilan Agama maka secara yuridis formil tidak ada yang menjadi harta bersama. Dan ketika perkawinan tersebut telah di Itsbatkan, dari saat itulah baru timbul apa yang disebut dengan harta bersama.⁸⁵

Namun demikian terhadap harta-harta yang diperoleh sebelum itsbat nikah tersebut dapat juga dijadikan sebagai harta bersama dengan analogi kepada ketentuan Pasal 87 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut adalah sangat rasional, karena pada dasarnya pengajuan Itsbat nikah, kecuali dengan alasan Pasal 7 angka (3) huruf (a) ke Pengadilan Agama adalah manifestasi itikad baik dari suami isteri untuk menjadikan perkawinannya sebagai perkawinan yang sah menurut agama dan diakui oleh negara, sehingga akan mendapat jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Dengan pengajuan Itsbat nikah, suami isteri tentunya berkeinginan bahwa harta-harta yang diperoleh selama perkawinan justru menjadi salah satu perekat keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya.

Pengajuan Itsbat nikah Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg. telah sesuai dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut sehingga permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih. Hal ini sesuai dengan pasal 49 dan 50 Undang-undang

⁸⁵ Zainal Abu Bakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1995), hlm. 327.

Nomor 3 Tahun 2006.

Berkaitan dengan telah dikeluarkannya Putusan Itsbat Nikah Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg maka pernikahan itu telah memiliki hukum tetap dan Pemohon dalam hal ini telah dapat mengurus persyaratan dalam mengambil uang duka pada PT. Taspen Bandar Lampung sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon dapat dilaksanakan.

Putusan tersebut memberi hukum baru tentang alasan permohonan isbat nikah di luar yang ditentukan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim dalam perkara ini telah membuat hukum baru, namun sayangnya tidak didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup. Adanya *hilah* (strategi) hukum harusnya didasari pertimbangan yang kuat sehingga tergambar dengan benar alasan hakim memutus perkara tersebut.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg adalah menggabulkaan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan suaminya yang tercatat hanya perlu pembaruan secara administrasi, Sedangkan memberikan kepastian hukum kepada anak-anak Pemohon khususnya yang belum bekerja dan mandiri untuk mendapatkan hak tanggungan dari pencairan tabungan pensiun pada PT. TASPEN Persero.
2. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg adalah bahwa antara Pemohon yang bernama Pemohon alias Pemohon dengan almarhum suami Pemohon adalah sah sebagai suami istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak yang sah secara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Akta nikah tersebut dapat dipergunakan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pencairan dana P.T Taspen sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon.

B. Saran

1. Sebaiknya kepada para pihak yang ingin mengajukan itsbat nikah baik itsbat nikah *contentious* maupun itsbat nikah *voluntaire* agar mengajukan itsbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama tempat para pihak berdomisili tidak secara terburu-buru, mengingat proses penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama membutuhkan proses yang lumayan lama.
2. Mengingat pentingnya akta nikah dalam hubungan sebuah pernikahan, maka ketika para pihak yang merasa pernikahannya tidak tercatat ataupun pernikahan yang telah tercatat namun akta nikah tersebut hilang agar segera mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama baik itsbat nikah *contentious* maupun itsbat nikah *voluntaire*. Hal ini bertujuan agar pernikahan tersebut sah secara hukum positif yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk para pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah *contentious* di Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg agar mengetahui bahwa pentingnya akta nikah dalam hubungan pernikahan. Dengan begitu para pihak tersebut tidak mengajukan itsbat nikah *contentious* ketika dirasa bahwa akta tersebut dibutuhkan. Namun ketika merasa bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat maka harus mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama secepatnya mengingat banyaknya kepentingan yang memerlukan akta nikah. Contoh dalam perkara ini Pemohon mengajukan itsbat nikah *contentious* ketika ingin mengurus uang duka dari PT. Taspen Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdurrahman dkk, *Bagir Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian)*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2008.

Adinata, Rizki Fitrotuszakiya, *Penerapan Isbat Nikah Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan UUP No 1 Tahun 1974* dalam Jurnal Hukum Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2013.

Alimuddin, *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, 2014.

_____, *Legal Solution : Cara Cerdas Memahami Hukum*, Lampung, Penerbit LIMAS Institute, 2014.

Al Shabbagh, Mahmud, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Cet. III, Bandung, 1994.

Al Syathibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Ahkam*, jilid.III, T.Tp, Dar al Fikr, tt.

Al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim, *I'lama al-Muwaqi'in*, Juz VII, Bairut, Libanon, Dar al-Fikr, 1397H/1977M.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

Andi Syamsu Alam dalam *"Isbat Nikah Masih Jadi Masalah,"* dikutip dari www.hukumonline.com/baca/ho117737/itsbat-nikah-masih-jadi-masalah, diakses 30 Mei 2013.

As'ad, Abdul Rasyid, *Nikah Sirri vs Isbat Nikah*, artikel dalam situs www.badilag.net, diakses pada 4 September 2013.

Bahri, Samsul, *Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan*, Tesis PPs IAIN Sumatera Utara 2012, dalam situs <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/1498>, diakses pada 7 April 2017.

Bakar, Zainal Abu, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1995.

- Basith, Abdil Barid, *Pihak-pihak Dalam Permohonan Isbat Nikah* dalam Jurnal mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi No.75, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. X, Yogyakarta, Press Yogyakarta, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1986.
- _____, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, Departemen Agama RI.
- _____, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Direktorat Binbaga Islam Peradilan Agama, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999.
- _____, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Http//www.google.com, *Beberapa masalah itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas Ib Amuntai*, diakses pada tanggal 1 September 2013.
- Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. V, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2010.
- Manan, Abdul, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, Cet.I., 2008.
- _____, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia : Tinjauan dari Aspek Yurisprudensi, dan Legalisasi, Yuri*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet.I, 2006.
- Maratus, Nuril Farida, *Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014*, Tesis PPs. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, dalam situs <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17436>, diakses pada 12 Oktober 2015.

- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1999.
- Munawir, Ahmad Warsun, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998.
- Parakasi, Patly, *Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan No. 06/Pdt.P/2008/PA/Jr)*, Tesis Prodi Magister Kenotariatan PPs Universitas Diponegoro Semarang 2009, dalam situs <http://eprints.undip.ac.id/18678/> diakses pada 4 Agustus 2010.
- Pelmizar, “*Pengesahan Perkawinan (Pengesahan Nikah/Isbat Nikah)*,” tulisan dalam situs www.pta-padang.go.id, diakses pada 4 September 2013.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, Cet.I, 2009.
- Ramli, Ahmad Fatoni, *Isbat Nikah dan Masalah Sosial* artikel dalam situs www.pta-banten.net, diakses 4 September 2013.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet IV, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung, PT Al-Ma’arif, 1980.
- Satrio, J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soeparmono, R., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Suhadak, *Problematika Isbat Nikah Istri Poligami Dalam Penyelesaian di Pengadilan Agama*, artikel dalam situs www.badilag.net, diakses pada 4 September 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet.22, Bandung: Alfabeta, 2015.

Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet. II, Jakarta, Prenada Media, 2005.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991.

Usman, Suparman, *Kepastian Hukum Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak Dan Status Harta Perkawinan*, artikel dalam situs www.pta-banten.net, diakses 4 pada September 2013.

Yanti, Syafitri, *“Isbat Nikah dan Kaitannya Dengan Status Anak yang Lahir Sebelum Perkawinan Disahkan (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Medan)*, Tesis PPs Universitas Sumatera Utara 2011, dalam situs <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/29425>, diakses pada 12 Oktober 2011.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Lampiran

PUTUSAN

Nomor 0255/Pdt.G/ 2016/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memutuskan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Nama : **Nadilla alias Murjilah binti Wongsosudarmo**
 Umur : 61 tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Alamat : Lingkungan VI, RT 032 RW 012 Kelurahan Yukum
 Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
 Tengah, sebagai **Pemohon;**

MELAWAN

Nama : **M. Nurranau Windra**
 Umur : 41 tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : D3
 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Lingkungan VI RT 032 RW 012 Kelurahan Yukum
Jaya, Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung
Tengah, sebagai **Termohon I**;

Nama : **M. Ismiyulista Dirna**

Umur : 39 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

Alamat : Lingkungan VI RT 032 RW 012 Kelurahan Yukum
Jaya, Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung
Tengah, sebagai **Termohon II**;

Nama : **Vivien Dritania**

Umur : 35 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Tenaga Honorar

Alamat : Lingkungan VI RT 032 RW 012 Kelurahan Yukum
Jaya, Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung
Tengah, sebagai **Termohon III**;

Nama : **Erlin Faulina**
Umur : 32 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS
Alamat : Lingkungan VI RT 032 RW 012 Kelurahan Yukum
Jaya, Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung
Tengah, sebagai **Termohon IV**;

Nama : **Sepdikal Kurniawan**
Umur : 29 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Tenaga Honorer
Alamat : Lingkungan VI RT 032 RW 012 Kelurahan Yukum
Jaya, Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung
Tengah, sebagai **Termohon V**;

Nama : **Nurlaily**
Umur : 26 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : Lingkungan VI RT 032 RW 012 Kelurahan Yukum
Jaya, Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung
Tengah, sebagai **Termohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan jawaban para Termohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg, tanggal 25 Februari 2016 secara lengkap mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (**M.Dirwan bin Hadiwi**) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 April 1973, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Wongsosudarmo bin Mangun Sumito, umur 56 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan UGM, tempat kediaman di Kelurahan Terban GK I Nomor 315 Kecamatan Gondokusuman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mas kawin uang sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah), dihadiri dua orang saksi bernama Mujiono dan Lamiyo;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilaksanakan atas dasar suka (**M.Dirwan bin Hadiwi**) sama suka, dan saat menikah suami Pemohon berstatus jejaka sedangkan Pemohon berstatus perawan;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk memenuhi persyaratan pengajuan Tabungan dan Asuransi Pensiun pada PT TASPEN;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon (**M.Dirwan bin Hadiwi**) tidak terlarang baik menurut syara' maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan suami Pemohon (**M.Dirwan bin Hadiwi**) sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon (**M.Dirwan bin Hadiwi**) telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. M.Nurranau Windra, umur 41 tahun;
 - b. M.Ismiyulista Dirna, umur 39 tahun;
 - c. Vivien Dritania, umur 36 tahun;
 - d. Erlin Faulina, umur 34 tahun;
 - e. Sepdikal Kurniawan, umur 31 tahun;
 - f. Nurlaily, umur 27 tahun;

7. Bahwa, suami Pemohon (**M.Dirwan bin Hadiwi**) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2016 dalam usia 62 tahun di Rumah Sakit Sari Asih Serang Banten, dikarenakan sakit;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon (**M.Dirwan bin Hadiwi**) Telah mendapatkan Buku Nikah (Akte Nikah) namun pihak PT TASPEN tidak bersedia memproses Tabungan dan Asuransi Pensiun dikarenakan nama Pemohon berbeda antara yang tertera di buku nikah dengan yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga, pada Buku Nikah nama Pemohon tertulis Murjilah sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon tertulis Nadilla ;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon (**Nadilla alias Murjilah binti Wongsosudarmo**) dan Suami Pemohon (**M.dirwan bin Hadiwi**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1973 di Kecamatan Gondokusuman Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 2 Maret 2016, terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon dan para Termohon di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam ikatan perkawinan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang kemudian tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, masing-masing Termohon telah menjawab secara bergiliran secara lisan atas permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Nadilla alias Murjilah binti Wongsosudarmo Nomor 1802074812540004, telah bermeterai cukup dan dinazzegele di Kantor Pos, isinya sesuai dengan aslinya dan Ketua Majelis memberikan paraf dan menandai dengan bukti, P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atasnama M. Nurranau Windra Nomor 03/SKKS/YJ/II/2016, telah bermeterai cukup dan dinazzegele di Kantor Pos, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf dan menandainya dengan bukti, P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama M. Ismiyulista Dirna Nomor 1802073007760006 tanggal 19 Agustus 2015, telah bermeterai cukup dan dinazzegele di Kantor Pos, isinya sesuai dengan aslinya dan Ketua Majelis memberikan paraf dan menandai dengan bukti, P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atasnama Vivien Dritaniya Nomor 04/SKKS/YJ/II2016, telah bermeterai cukup dan dinazzegele di Kantor Pos, isinya sesuai dengan aslinya dan Ketua Majelis memberikan paraf dan menandai dengan bukti, P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tercatat atasnama Murjilah binti Wongsosudarmo, telah bermeterai cukup dan dinazzegele di Kantor Pos, isinya sesuai dengan aslinya dan Ketua Majelis memberikan paraf dan menandai dengan bukti, P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Drs. M. Dirwan, SH, MH Nomor 1802072705130007, telah bermeterai cukup dan dinazzegele di Kantor Pos, isinya sesuai dengan aslinya dan Ketua Majelis memberikan paraf dan menandai dengan bukti, P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Nurlaily Nomor 1802076603880008, telah bermeterai cukup dan dinazzegele di Kantor Pos, isinya sesuai dengan aslinya dan Ketua Majelis memberikan paraf dan menandai dengan bukti, P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atasnama Erlin Faulina Nomor 05/SKKS/YJ/II/2016 tanggal 23 Februari 2016, telah bermeterai cukup dan

dinazagelen di Kantor Pos, isinya sesuai dengan asli dan Ketua Majelis memberikan paraf dan menandai dengan bukti, P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Sepdikal Kurniawan Nomor 1802072809840002, telah bermeterai cukup dan dinagazelen di Kantor Pos, isinya sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberikan kode, P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama Drs. M. Dirwan, SH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sari Asih Serang Nomor ICU/47/I/2016, telah bermeterai cukup dan dinazzegel di Kantor Pos, isinya sesuai dengan aslinya dan Ketua Majelis telah memberikan paraf dan menandainya dengan bukti, P.10;
11. Fotokopi Surat Kematian atasnama Drs. M. Dirwan, SH Nomor 474.3/73/YJ/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Yukum Jaya tanggal 1 Februari 2016, telah bermeterai cukup dan dinazzegel di Kantor Pos, isi sesuai dengana aslinya dan Ketua Majelis telah memberikan paraf dan menandainya dengan bukti, P.11;

Bahwa, terhadap semua alat bukti surat tersebut, para Termohon tidak mengajukan bukti lawan dan mengakui kebenaran isi alat bukti di atas (P.1 sampai dengan P.11);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yaitu :

1. Aswari Humbara bin Umar Husen, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Lingkungan V RT.027

RW.010 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saudara sepupu dengan almarhum suami Pemohon bernama Drs. M. Dirwan, SH, MH;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon dan almarhum M. Dirwan menikah di Gondokusuman pada 25 April 1973;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan suaminya atas dasar suka sama suka dan ketika menikah setahu saksi Pemohon berstatus perawan dan almarhum Drs. M. Dirwan, SH, MH berstatus bujang/jejaka;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon dan almarhum adalah Sastra ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah almarhum Mujiono dan almarhum Lamiyo;
- Bahwa, almarhum M. Dirwan memberikan Pemohon mas kawin berupa uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa, yang saksi ketahui antara Pemohon dan almarhum M. Dirwan tidak ada hubungan darah, nasab, keluarga, dan sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan almarhum Suparjono telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang saat ini hadir bertindak sebagai para Termohon;
- Bahwa, selama menikah almarhum Suparjono dan Pemohon hidup rukun, dan tetap memeluk agama Islam;

- Bahwa, sejak menikah hingga sekarang belum ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan almarhum M. Dirwan dan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi almarhum M. Dirwan meninggal dunia sekitar tahun 2016 di Rumah Sakit Sari Asih Serang Propinsi Banten karena sakit dan semasa hidupnya bekerja sebagai PNS/Hakim;
 - Bahwa, yang saksi tahu tujuan permohonan isbat nikah ini karena Pemohon terkendala mengurus tabungan pensiun pada PT. TASPEN karena terjadi perbedaan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Nikah MURJILAH binti WONGSOSUDARNO, tetapi tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, KP4 dan Buku Perbendaharaan Negara ialah NADILLA binti WONGSOSUDARNO, Pemohon sendiri ingin mengacu pada nama yang tertulis di KTP, Kartu keluarga dan beberapa surat lainnya, akibatnya pihak PT. TASPEN menyarankan untuk penetapan isbat nikah;
 - Bahwa, setahu saksi dan keyakinan, Pemohon yang bernama Murjilah alias Nadillah binti Wongsosudarmo adalah orang yang sama, ia istri dari almarhum M. Dirwan dan ibu kandung dari para Termohon;
2. Mardiana, MM Binti H. Safri Yusuf, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Mufakat Waway Lingkungan V RT.024 RW.010 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan suaminya almarhum M. Dirwan karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan para Termohon karena anak-anak almarhum M. Dirwan dan Pemohon;
- Bahwa, saksi memang tidak hadir saat mereka menikah karena di Yogyakarta, tetapi saksi mengetahui selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan dan memprotes;
- Bahwa, selama menikah almarhum M. Dirwan dan Pemohon hidup rukun, dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhum M. Dirwan meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Sari Asih Serang sekitar awal tahun 2016 dan semasa hidupnya bekerja sebagai PNS/Hakim;
- Bahwa, yang saksi tahu tujuan permohonan isbat nikah ini karena Pemohon terkendala mengurus tabungan pensiun pada PT. TASPEN karena terjadi perbedaan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Nikah MURJILAH binti WONGSOSUDARNO, tetapi tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, KP4 dan Buku Perbendaharaan Negara ialah NADILLA binti WONGSOSUDARNO, Pemohon sendiri ingin mengacu pada nama yang tertulis di KTP, Kartu keluarga dan beberapa surat lainnya, akibatnya pihak PT. TASPEN menyarankan untuk penetapan isbat nikah;
- Setahu saksi adanya perubahan nama karena Pemohon sering sakit-sakitan sejak menikah, atas saran keluarga maka Pemohon mengubah nama dari

Murjilah menjadi Nadilla, sekarang kami sering memanggilnya Murjilah alias Nadilla;

Bahwa, Pemohon tidak membantah keterangan para saksi tersebut, demikian pula dengan para Termohon;

Bahwa, baik Pemohon maupun para Termohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran Putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs. Pasal 49 huruf a dan penjelasannya pada butir 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka terhadap perkara *a quo* menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketika mengajukan permohonan ini, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sesuai bukti P.1 dan P.6. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, maka perkara yang diajukan para Pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa Pemohon secara *in person* mengajukan permohonan istbat nikah kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih. Sesuai ketentuan Pasal 142 RBg jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut di atas, Pengadilan Agama Gunung Sugih telah mengumumkan selama 14 (empat belas hari) adanya permohonan istbat nikah yang diajukan Pemohon dan tidak ada yang keberatan. Dengan demikian, Majelis Hakim menafsirkan secara kontekstual terhadap Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 145, maka Majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan memenuhi panggilan sidang. Dengan demikian, maksud Pasal 147 RBg jo. Pasal 24 RV telah terpenuhi untuk kemudian dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon menuntut agar perkawinannya yang dilangsungkan di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta pada tanggal 25 April 1973 disahkan, dengan alasan karena secara hukum status pernikahan antara Pemohon dengan almarhum M. Dirwan bin Hadiwi tersebut telah dicatatkan/didaftarkan dan memperoleh Kutipan Akta Nikah, namun dalam

perjalanannya Pemohon menemui kendala administrasi ketika mengajukan pencairan tabungan pensiun pada PT. TASPEN Bandar Lampung, semula nama Pemohon Murjilah binti Wongsosudarmo yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, tetapi tertulis di KTP, Kartu Keluarga, KP4, Buku Perbendaharaan Negara dan sejumlah dokumen dan surat penting lainnya ialah Nadilla binti Wongsosudarmo;

Menimbang, bahwa alasan lainnya hal tersebut bisa terjadi karena sejak menikah Pemohon sering sakit-sakitan sehingga pihak keluarga menyarankan Pemohon mengganti nama dari Murjilah menjadi Nadilla, kendatipun Pemohon tidak mengganti namanya secara resmi di Pengadilan namun dalam perjalanan hidup sehari-hari Pemohon tetap menggunakan nama Murjilah alias Nadilla binti Wongsosudarmo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum Islam pernikahan tersebut sesuai dengan landasan Agama Islam dan telah memenuhi maksud filosofis UU Perkawinan dan hukum keluarga yang berlaku secara nasional karena telah tercatat dan memperoleh Kutipan Akta Nikah yang menjadi bukti surat (P.5);

Menimbang, bahwa menurut hukum materiil yang berlaku di Peradilan Agama, isbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu meskipun secara tekstual permohonan Pemohon telah memenuhi

beberapa unsur tersebut di atas, namun Majelis perlu mempertimbangkan dengan saksama atas asas kehati-hatian (*ikhhtiyat*) melalui pembuktian yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.5 dan P.6) menunjukkan bahwa Pemohon yang bernama Murjilah alias Nadilla sebagaimana tertulis dalam surat permohonannya, dan Murjilah sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, serta Nadilla sebagaimana yang tertulis dalam kartu keluarga dan surat-surat lainnya adalah orang yang sama, demikian pula dengan M. Dirwan adalah suami Pemohon yang sah, agar tidak terjadi penafsiran dan pemahaman yang nyata, maka dalam uraian pertimbangan Putusan ini, Majelis Hakim akan menyebutkan serta menuliskan nama Pemohon dengan Murjilah alias Nadilla dan nama suami Pemohon dengan M. Dirwan sebagaimana maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat (P.5) menunjukkan bahwa Pemohon dan M. Dirwan adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 April 1973 di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta, pernikahan itu diperkuat dengan keterangan saksi Aswari Humbara yang mengetahui prosesnya;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dan M. Dirwan telah mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang yang dikuatkan Pemohon dalam bukti surat (P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, dan P.9) serta keterangan dua orang saksi masing-masing Aswari Humbara dan Mardiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.10 dan P.11) tersebut di atas, menunjukkan bahwa suami Pemohon yang bernama M. Dirwan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Asih Serang Banten sekitar awal tahun 2016

yang lalu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa suami Pemohon tidak menjadi pihak dalam putusan ini namun menjadi salah satu penyebab Pemohon mengajukan isbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) tersebut di atas, Majelis Hakim menilainya adalah akta otentik yang dibuat semata-mata untuk alat bukti di persidangan dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan almarhum suaminya benar telah menikah dan diperkuat dengan keterangan para saksi, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 291 RBg jo. Pasal 1878 KUHP, maka bukti surat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah di sumpah menurut tatacara agama Islam, masing-masing saksi menerangkan bahwa almarhum M. Dirwan semasa hidupnya adalah seorang PNS/Hakim yang meninggal karena sakit, almarhum telah melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan pejabat negara dan berhak atas tunjangan pensiun sebagaimana maksud Pasal 3 huruf b UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang hingga kini masih berlaku jo. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, maka Majelis Hakim menilai Pemohon tepat mengajukan isbat nikah ini dan alasan dimaksud dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7

ayat (2, 3, 4) Kompilasi Hukum Islam, tidak secara tegas mengatur isbat nikah dengan alasan perubahan nama, namun dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menggunakan logika berpikir deduktif, dilandaskan pada perubahan hukum sesungguhnya berpengaruh pada perubahan tempat, waktu, dan peraturan terbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengacu pada salah satu kaidah fikih yang berbunyi إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ الْأَمْرُ ضَاقَ

“apabila suatu perkara itu sempit, hukumnya menjadi luas, sebaliknya, jika suatu perkara itu luas, hukumnya menjadi sempit.” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menambahkan salah satu kaidah fikih yang berbunyi : لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانِ :
 “tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.”

Kedua kaidah tersebut, pernah disampaikan Mustafa Abu Zarqa dan Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya: *Ushul al-Fiqh Wa Madaris al-Bahs Fih*, Suriah: Dar Maktabi, 2000. Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz Fi Ushul al- Fiqh*, Damaskus: Dar Fikr, t.t Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II, cet. II, Beirut: Dar al Fikr, 1986; Wahbah Az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir: fi `Aqidah wa asy-Syari`ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991. Pendapat dua ulama hukum Islam tersebut dalam perkara ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim untuk mempertimbangkan perkara dimaksud;

Menimbang, setelah mempertimbangkan dengan saksama, rinci, sistematis, dan benar semua alat bukti surat yang diajukan Pemohon, maka Majelis menilai bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, oleh

karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akta otentik tersebut telah memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis menilai keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian antara satu sama lain, para saksi telah bersumpah dan bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi karena kekhususan perkara ini, apa yang disampaikan para saksi adalah sesuai dengan apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan sendiri. Dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, keterangan para saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

3. Bahwa, Pemohon dan almarhum M. Dirwan adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 April 1973 di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta sesuai dengan hukum Islam dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
4. Bahwa, pernikahan tersebut telah tercatat dan memperoleh buku nikah, namun tujuan permohonan isbat nikah adalah untuk mengganti dan memperbarui identitas Pemohon yang semula bernama Murjilah menjadi Nadilla dalam rangka mengurus pencairan tabungan pensiun almarhum M.

Dirwan yang semasa hidupnya bekerja sebagai PNS/Hakim pada PT. TASPEN Persero Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan hal di atas, dewasa ini permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dan atau putusan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya—menyimpang dari ketentuan perundang-undangan terutama dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi ketentuan peraturan tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi

Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa eksistensi kepastian hukum istbat nikah terhadap status perkawinan dalam hubungannya dengan pencatatan perkawinan dapat ditinjau dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 atas permohonan *judicial review* Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon I adalah Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Pemohon II adalah Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono;

Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai pokok permohonan adalah bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi tersebut dapat dilihat dari dua prespektif, yaitu ; pertama dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan,

penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsip negara hukum sebagaimana yang dimuat pada Pasal 281 ayat 4 dan ayat (5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan, maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Kedua pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan konstitusi;

Menimbang, bahwa sebagai upaya mengurai *missing link* pemahaman tentang sah perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, sangat menarik untuk dikemukakan fatwa Mantan *Syekhul Azhar* (Guru Besar) DR. Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq tentang *al-zawaj al-'urfy* yaitu sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syakh Jaad al-haq mengklasifikasikan ketentuan yang mengatur pernikahan pada dua katagori, yaitu; peraturan *syara'* dan peraturan yang bersifat *al-tawtsiqiy*;

Menimbang, bahwa peraturan *syara'* adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih

dari berbagai madzhab yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara' serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh berakal lagi beragama Islam, di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab kabul tersebut. Dua orang saksi tersebut mengerti tentang isi ijab dan kabul itu serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fiqih, dan tidak terdapat larangan hukum *syara'*;

Menimbang, bahwa peraturan tersebut di atas merupakan unsur-unsur pembentuk akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna terpenuhi, maka menurutnya akad nikah itu secara syar'i telah dianggap sah, sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah;

Menimbang, bahwa peraturan yang bersifat *tawtsiqiy* adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dalam buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasi negara. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang merupakan tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam dapat dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa sebagai upaya antisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh seorang suami di kemudian hari, meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi, tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. Menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931 menyatakan tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas perkawinan, kecuali berdasarkan adanya dokumen resmi pernikahan. Namun demikian menurut fatwa Jad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara *syar'iy* nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukun seperti diatur dalam Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa fatwa Syekh Al-Azhar tersebut, tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seenaknya saja melanggar undang-undang di suatu negara, sebab dalam fatwa beliau tetap mengingatkan pentingnya pencatatan nikah, beliau mengingatkan agar pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga menegaskan bahwa peraturan perundangan yang mengatur pernikahan adalah hal yang mesti dilaksanakan setiap muslim yang mengadakan perkawinan, sebagai antisipasi bilamana diperlukan berurusan dengan lembaga peradilan. Misalnya jika di kemudian hari salah satu dari suami istri mengingkari perkawinan atau pengingkaran itu muncul ketika akan membagi harta warisan di antara ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menambahkan pendapat Wahbah Al-Zulaily dalam karyanya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, dengan tegas membagi

syarat nikah kepada syarat *syar'iy* dan syarat *tawtsiqiy*. Syarat *syar'iy* adalah suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya, yang dalam hal ini adalah rukun-rukun pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat *tawtsiqiy* merupakan suatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upayaantisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat *tawtsiqiy* tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti adanya perbuatan itu. Misalnya hadirnya dua orang saksi dalam setiap bentuk transaksi adalah merupakan syarat *tawtsiqiy*, kecuali kehadiran dua orang saksi itu dalam perikatan pernikahan adalah merupakan syarat *syar'iy*, karena merupakan unsur pembentuk prosesi pernikahan itu dan yang menentukan pula sah atau tidak sahnya suatu peristiwa pernikahan, disamping sebagai syarat *tawtsiqiy*;

Menimbang, bahwa contoh syarat *tawtsiqiy* dalam al-Qur'an adalah syarat pencatatan jual beli dengan tidak secara tunai, sebagaimana ditegaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 282, "*Ya ayyuhalladzina amanuu idza tadayantum bidaidin illa ajalin musamma faktubuh*" dan pada ayat setelahnya dinyatakan "*wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanumm maqbuudlah*" Apabila penggalan dua ayat ini, dipahami secara tekstual belaka tanpa mengaitkannya dengan ajaran pada ayat berikutnya, maka kesimpulan yang segera diperoleh adalah adanya kemestian pencatatan utang piutang dan kewajiban memberikan barang tanggungan sebagai jaminan utang. seolah-olah utang-piutang tidak dianggap sah apabila tidak dicatatkan dan atau tidak ada barang jaminan;

Menimbang, bahwa pemahaman seperti ini tidak sejalan dengan pemahaman para ulama yang ahli di bidangnya. Sebab menurut kesimpulan para ulama, kedudukan pencatatan dan barang jaminan, hanyalah sebagai alat bukti belaka dan sebagai jaminan bahwa utang tersebut akan dibayar sesuai waktu yang dijanjikannya. Kesimpulan para ulama tersebut adalah karena pemahaman ayat di atas dihubungkan dengan ayat setelahnya “*fa in amina ba’dlukun ‘ala ba’dlin falyuaddi alladzi u’tumina amanatahu*” ayat terakhir ini menunjukkan pencatatan dan barang jaminan adalah alat *tawtsiqiy*, apabila *tawtsiqiy* atau kepercayaan itu telah ada pada masing-masing pihak, maka pencatatan dan barang jaminan itu tidak diperlukan lagi dan utang piutang merupakan amanah yang wajib dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap dua pendapat tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu *qiyas* dan *maslahah mursalah*;

Menimbang, bahwa diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya

Menimbang, bahwa memahami ayat tersebut di atas adalah apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

Akad nikah bukanlah muamalah biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Menimbang, bahwa *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, itsbat nikah dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan Pemohon dan suaminya almarhum M. Dirwan dilaksanakan pada tanggal 25 April 1973, maka petitum Pemohon angka satu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan suaminya yang tercatat hanya perlu pembaruan secara administrasi, memberikan kepastian hukum kepada anak-anak Pemohon khususnya yang belum bekerja dan mandiri untuk mendapatkan hak tanggungan dari pencairan tabungan pensiun pada PT. TASPEN Persero, Majelis menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 poin 15, 16 dan 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perkawinan Pemohon pada tanggal 25 April 1973 di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum primer yang berbunyi "Ex Aquo et Bono" maka Majelis dapat mempertimbangkan dalam Putusan ini dengan memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta untuk mencatatkan, mendaftarkan, dan mengeluarkan Kutipan Akta Nikah yang baru bagi Pemohon dan suaminya almarhum M. Dirwan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Nadilla alias Murjilah Binti Wongsosudarmo) dengan Suami Pemohon (M. Dirwan Bin Hadiwi) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1973 di Kecamatan Gondokusuman Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Drs. H. SAIFUDIN Z, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis bersama SOBARI,.S.H.I dan ALIMUDDIN,. S.H.I,. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. SOLEHANI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

KETUA MAJELIS,

dto

Drs. H. SAIFUDIN Z, S.H, M.H

HAKIM ANGGOTA,

dto

SOBARI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

dto

ALIMUDDIN, S.H.I. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Drs. SOLEHANI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.630.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Meterai	= Rp. 6.000,- +
J u m l a h	= Rp. 721.000,-



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
IAIN METRO
PROGRAM PASCASARJANA**


*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring mulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: staimetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA IAIN METRO**

Nama : Tuti Alawiyah
NPM : 1505312

Prodi : Hukum Keluarga
Tahun akademik : 2016-2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Paraf
	Selasa, 09/09/17	2	<ul style="list-style-type: none"> - Perkuatkan alinea / paragraf; ada ide pokok & ide = paragraf - LBM Spada. - Identifikasi masalah Spada. - Bab 1, rumus & tujuan Spada. 	
	Senin, 17/09/17	2	<ul style="list-style-type: none"> - Jika menjelaskan pertanyaan penelitian maka penelitian yg dibicarakan bukan normatif; tapi: normatif empiris; bisa bukan Aristoteles & Millard 	

	<p>Kamis, 18/1-2017 /5</p>		<p>Metodologi Penelitian Hukum. Mula jenis, sumber data dan teknik pengun- pulan dan Dija- bit.</p> <p>- Penelitian relevan catatan sebelum belum dikent agar memunculkan tersebut tesis " selain skripsi</p>	
--	------------------------------------	--	---	--



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
IAIN METRO
PROGRAM PASCASARJANA**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring mulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA IAIN METRO**

Nama : Tuti Alawiyah
NPM : 1505312

Prodi : Hukum Keluarga
Tahun akademik : 2016-2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Paraf
	Rabu 22/10-17	✓	Agg untuk Dipenuhi	



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
IAIN METRO
PROGRAM PASCASARJANA**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA IAIN METRO**

Nama : Tuti Alawiyah
NPM : 1505312

Prodi : Hukum Keluarga
Tahun akademik : 2016-2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Paraf
	12/6/2017	I	<p>① pertegas masalah di latar belakang masalah</p> <p>② rumusan masalah harus jelas dengan batasan & identifikasi kata kunci penelitian saudara</p> <p>③ penelitian terdahulu berikan catatan kaki jelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian saudara</p> <p>④ lambang konseptual sesuaikan dengan variabel yg terdapat dalam judul!</p>	

④ Sumber Data, kenapa
dokumen sekunder - man,
Sumber data lapangan?



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
IAIN METRO
PROGRAM PASCASARJANA**

*Jl. Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: staimetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA IAIN METRO**

Nama : Tuti Alawiyah
NPM : 1505312

Prodi : Hukum Keluarga
Tahun akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Paraf
	10/12-2018	✓	ace proposal Membale seminar	Pughi

RIWAYAT HIDUP



Tuti Alawiyah, dilahirkan di Metro pada tanggal 8 Januari 1984, anak pertama dari pasangan Drs. H. Mohd. Senil Jahidan dan Hj. Mardiyah.

Pendidikan dasar penulis di tempuh di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Metro dan selesai pada tahun 1996.

Kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Metro, dan selesai pada tahun 1999. Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Metro, dan selesai pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Raden Intan Bandar Lampung Jurusan Muamalah Prodi Syariah lulus 2007, kemudian melanjutkan studi pada Program Pascasarjana IAIN Metro mengambil program studi Hukum Keluarga (HK), tahun 2015 – sekarang. Dan saat ini bekerja di Pengadilan Agama Sukadana.